



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1. BUNGATANG Binti MAMING MALLE., Umur 64 tahun, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, beralamat : Jalan Lumba-Lumba Kelurahan

Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;-----

-----**Penggugat I**-----

2. H. ABUSTAM alias H. AMBOTANG Bin MAMING MALLE., Umur 60 tahun,

pekerjaan wiraswasta, beralamat : Jalan Lumba-Lumba

Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten

Muna ;-----**Penggugat II**-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

IAMAWATI, S.H., Advokad / Penasihat Hukum pada

Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “IAMAWATI,

S.H., & Rekan” beralamat di Jalan Erlangga Nomor : 13

Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 April

2015 dibawah Nomor : 36/SK/2015/PN.Bau, selanjutnya

disebut ;-----

-----**PARA PENGGUGAT ;**-----

Halaman 1 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Kabupaten Buton Cq. Bupati Buton.**, Beralamat di Jalan Protokol Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT I**; -----
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Kabupaten Bombana Cq. Bupati Bombana.**, Beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT II**; -----
3. **Kepala Kelurahan Kasipute.**, Beralamat Kantor di Kelurahan Kasipute, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT III**; -----
4. **Badan Pertanahan Kabupaten Bombana.**, Beralamat Kantor di Tompo Batu, Rumbia Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT IV**; -----
5. **MUHAMMAD.**, (Tokoh Masyarakat Rumbia), Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT V**; -----
6. **Drs. H. HASMIN MARUNTA.**, (Tokoh Masyarakat Rumbia), Pekerjaan Tokoh Masyarakat Rumbia, Beralamat di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut;-----**TERGUGAT VI**; -----
7. **DARWIS BAFADAL**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT VII**; -----
8. **ANDI CANU.**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT VIII**; -----

Halaman 2 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HJ. JAWIAH, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----
-----TERGUGAT IX ;-----
10. HJ. ANTI, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----TERGUGAT X ;-----
11. H. MADEAMING., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----
-----TERGUGAT XI ;-----
12. KASJUMRIATI, S. Pdi., (Anak alm. Hj. KAMARIAH), Pekerjaan PNS, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----TERGUGAT XII ;-----
13. H. BASRI., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----TERGUGAT XIII ;-----
14. H. NASI., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----TERGUGAT XIV ;-----
15. H. AZIS., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----TERGUGAT XV ;-----
16. H. DARWIS., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----
-----TERGUGAT XVI ;-----
17. H. MANSUR., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----
-----TERGUGAT XVII ;-----

Halaman 3 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. TAMRIN Bin SALENG., (Suami almh. Hj. MAWAR)., Pekerjaan Wiraswasta,

Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana,
selanjutnya disebut ; -----TERGUGAT XVIII ; -----

19. BUCE., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan

Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----TERGUGAT XIX ; -----

20. BANDU., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan

Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----TERGUGAT XX ; -----

21. H. DG. MARALA., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----

-----TERGUGAT XXI ; -----

22. H. SAMSUL., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----

-----TERGUGAT XXII ; -----

23. MAKMUR, S.pd., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----

-----TERGUGAT XXIII ; -----

24. HJ. CORA., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan

Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----TERGUGAT XXIV ; -----

25. H. DG. MASIRI., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----

-----TERGUGAT XXV ; -----

26. H. CANING., Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----

-----TERGUGAT XXVI ; -----

Halaman 4 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. H. SUDIRMAN, Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----

-----TERGUGAT XXVII ;---

28. HJ. AMINAH, (Istri alm. PANRE SAPE) Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut;-----TERGUGAT XXVIII ;---

29. SAID, Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut;-----TERGUGAT XXIX ;---

30. WASAIRAH, Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya di sebut ;-----

-----TERGUGAT XXX ;---

31. H. SAPARUDDIN, Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----

-----TERGUGAT XXXI ;---

32. SUARNO, (Anak alm. H. ALWI), Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut; -----

-----TERGUGAT XXXII ;---

33. ANWAR, (Anak alm. DG. PASEWE, Pekerja Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya di sebut;-----TERGUGAT XXXIII ;---

34. ARAS TARIKA, Pekerja Wiraswasta Mantan Ketua KUD Bahagia, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya di sebut ;-----TERGUGAT XXXIV ;---

Halaman 5 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. DALLE SUHAR, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Beralamat di Kelurahan

Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut; -----

-----TERGUGAT XXXV;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan para pihak ;-----

----- Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 15 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 17 april 2015, di bawah register Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Bahwa Para Penggugat BUNGATANG dan H. ABUSTAM alias H. AMBOTANG** adalah anak dari almarhum MAMING MALLE yang kini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2001 di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna ; -----
2. Bahwa almarhum MAMING MALLE dimasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **almarhumah PATIMANG** dan dari Pernikahanya tersebut memiliki **2 (Dua)** orang anak yaitu masing-masing sebagai berikut : ---
 - **BUNGATANG Binti MAMING MALLE (Penggugat I)** ; -----

Halaman 6 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. ABUSTAM alias H. AMBOTANG Bin MAMING MALLE

(Penggugat II) ; -----

3. Bahwa alm. **MAMING MALLE** selain meninggalkan ahli waris keturunan sebagaimana pada posita 2 (Dua) diatas juga meninggalkan Harta Warisan berupa barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang kini belum dibagi waris oleh Para ahli warisnya in casu Para Penggugat, yang terletak dahulu di Desa Kasipute sekarang Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, seluas ± 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan **Pantai/Laut Kasipute** ; -----
- Timur berbatas dengan **Kalobbang/Tugu** ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan **Lapangan Sepak Bola Kasipute** ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan **Kali Mati/Kebun Pak Gali** ; -----

4. Bahwa dengan berkembang pesatnya serta penataan Kota Wilayah Kabupaten Bombana dahulu Kabupaten Buton, Kecamatan Rumbia Kelurahan Kasipute seperti Pembuatan dan atau Pelebaran Jalan dan lainnya, sehingga dari luas tanah tersebut diatas, telah dan atau menjadi berkurang dari luas 1 Ha, demikian pula dengan Batas-batasnya saat ini sebagian mengalami Perubahan yaitu sesuai Fakta dan Fisik dilapangan, Tanah Milik **MAMING MALLE** tersebut yang sekarang ini adalah ex Pasar Kasipute dan sekitarnya yang terletak di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan ukuran Panjang ± 236 m dan Lebar ± 33 m atau seluas ± 7.800 m² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan laut dan sekarang dengan Timbunan Warga (Diatasnya ada Bangunan) ; -----

Halaman 7 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Kalobbang/Tugu Pahlawan
sekarang dengan Jalan Raya ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Lapangan Sepak Bola sekarang
dengan Jl. Raya Poros Kendari ; -----
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kali Mati/Kebun pak Gali sekarang
dengan Jalan Tendes ; -----

**TANAH MANA DALAM PERKARA INI MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH
OBJEK SENGKETA ;-----**

5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut diaperoleh almarhum MAMING MALLE dengan cara mengolah dan atau membuka hutan bersama orang tuanya bernama MALLE (Tanah Negara Bebas) ditepi pinggir laut pada tahun 1935 untuk dijadikan kebun dengan menanam Tanaman Jangka Panjang dan Tanaman jangka pendek berupa Kelapa, Sukun, Mangga, Padi, ubi - ubian dan lainnya disampaing sebagai Nelayan, hal ini dikuatkan dan atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Desa pada tahun 1967 tertanggal 3 Mei 1967 yang dibuat dan diketahui langsung oleh Kepala Desa Kasipute yang bernama MAHAMU, dan Surat tersebut untuk saat sekarang ini sama halnya dengan SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) ; -----
6. Bahwa dengan berjalanya waktu oleh karena almarhum MAMING MALLE adalah juga sebagai Nelayan, maka pada tahun 1957 diatas tanah obyek sengketa tersebut oleh almarhum MAMING MALLE dijadikan tempat Kegiatan antara Para Nelayan dengan Para Petani atau kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian, yang semula dilakukan sekitar kurang lebih 20 (Dua puluh) orang, namun lama kelamaan masyarakat Kasipute mulai berbondong-bondong alias bertambah banyak yang melakukan kegiatan tersebut ;-----

Halaman 8 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan melihat adanya Kegiatan Tukar Menukar tersebut yang semakin dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Kasipte, maka Kepala Distrik pada saat itu yang bernama I PIMPI yang oleh masyarakat setempat memanggil dengan sebutan PAK PIMPI, menyarankan kepada MAMING MALLE bahwa diatas tanah miliknya tersebut untuk dijadikan PASAR BARTER atau TADOHA Sementara ; -----
8. Bahwa beberapa tahun kemudian, oleh karena PASAR BARTER tersebut semakin berkembang, sehingga lama kelamaan berubah menjadi Pasar Kasipute dibawah Pengawasan dan Pengaturan Pemerintah Kabupaten Buton pada saat itu, namun oleh Pemerintah Setempat khususnya Pemerintah Desa dan Kecamatan yang dijabat oleh MAHAMU dan I PIMPI serta masyarakat Kasipute pada umumnya mengetahui Status Tanah Yang Dijadikan Pasar tersebut Pemiliknya adalah **MAMING MALE** ; -----
9. Bahwa dengan semakin pesatnya Pasar Kasipute tersebut dan semakin uzur pula Pemilik Tanahnya MAMING MALLE mulai meninggalkan Kasipute selanjutnya berdomisi tetap di Kabupaten Muna hingga akhir hayatnya; -----
10. Bahwa sekalipun orag tua Penggugat almarhum MAMING MALE berdomisili di Kabupaten Muna tetapi tetap memperhatikan Tanah Miliknya tersebut dengan cara mengurus surat-suratnya seperti “mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 1983 dengan memberi kuasa kepada Penggugat II H. ABUSTAM alias H. AMBOTANG tertanggal 1 Juli 1983, kemudian pada tahun 1984 melalui Kemenakan Penggugat yang bernama M. KAYUM S melalui suratnya tertanggal 17 April 1984 yang ditujukan kepada Camat Rumbia Kabupaten Buton, dan seterusnya dilanjutkan oleh Penggugat II H. ABUSTAM alias H. AMBOTANG, namun kesemua hal tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Setempat ; -----

Halaman 9 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa beberapa tahun terakhir ini, Para Penggugat mendengar kabar bahwa Tanah Obyek Sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana, dan setelah Para Penggugat in casu Penggugat II mendengar hal tersebut langsung mengajukan Keberatan Pada Tergugat IV bahkan pada Tergugat IV Badan Pertanahan Kabupaten Bombana, dan Jawaban yang diberikan oleh Tergugat II bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Peralihan Aset dari Tergugat I Pemerintah Kabupaten Buton sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/568.a/2007 tanggal 24 Maret 2007 ; -----
12. Bahwa satu hal yang digaris bawahi oleh Penggugat I setelah diperlihatkan Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, yang dikeluarkan oleh Tergugat I, didalamnya tercakup antara lain NAMA JENIS BARANG -Tanah Bangunan Pasar, TAHUN PEROLEHAN - 1960 dst ,,,nya, yaitu berpaut dengan TAHUN PEROLEHAN 1960, sementara jauh sebelum tahun tersebut Tanah Obyek Sengketa telah dikuasai oleh orang tua Penggugat MAMING MALLE, bahkan pada tahun 1967 Tanah Obyek Sengketa diatasnya masih terdapat Tanaman Kelapa, Sukun, Mangga dan Ubi-Ubian yang produktif, hal ini dibuktikan dengan Surat keterangan Desa / Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Mei 1967 oleh Kepala Desa Kasipute MAHAMU ; -----
13. Bahwa berpijak dari hal tersebut diatas, maka sangat jelas yang menjadi Permasalahan Hukum dalam Perkara ini yaitu **“APAKAH BENAR TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON in casu TERGUGAT I YANG DIPEROLEH TAHUN 1960, DENGAN CARA BAGAIMANA DAN ATAU DARI SIAPA”**, sehingga secara hukum beban Pembuktian ada pada Tergugat I Pemerintah Kabupaten Buton in casu Pembuktian Balik ; -----

Halaman 10 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana menerima Peralihan Aset tersebut in casu Tanah Obyek Sengketa, lalu mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat IV, selanjutnya Tergugat II melakukan Penggusuran bagi warga yang menempati Tanah Obyek Sengketa ex Pasar Kasipute, sehingga Tanah Obyek Sengketa secara Fisik sebagian (dibagian tengah) telah kosong sedangkan dibagian pinggir dari Barat ke Timur dan dari Selatan ke Utara masih ditempati oleh Para Tergugat yaitu Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXXIII oleh karena menolak Penggusuran dari Tergugat II ; ---
15. Bahwa Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Mengajukan Permohonan Pensertifikatan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat IV Badan Pertanahan Kabupaten Bombana, selain berdasarkan Peralihan Aset dari Tergugat I Pemerintah Kabupaten Buton tersebut, juga didukung oleh Surat Keterangan dari Tergugat III Kepala Kelurahan Kasipute tertanggal 17 November 2012, Surat Pernyataan dari Tokoh Masyarakat yaitu Tergugat V MUHAMMAD dan Tergugat VI Drs. H. HASIMIN MARUNTA masing-masing tertanggal 18 Mei 2013 dan 17 Mei 2013 ; -----
16. Bahwa Penggugat pernah menemui beberapa orang Tergugat in casu yang menolak Penggusuran, untuk menanyakan keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Obyek Sengketa, dan jawaban yang diberikan kepada Penggugat I bahwa Tanah Obyek Sengketa ada Pemiliknyan bahkan pada saat Pengukuran untuk Penerbitan Sertifikat mereka pun mengajukan Keberatan, dengan demikian Penggugat lalu menyampaikan kepada mereka bahwa akan mau mengurus Tanah Obyek Sengketa agar bisa dikuasai oleh Para Penggugat, dan dengan berlalunya waktu setelah Penggugat I melakukan Pertemuan lagi dengan mereka, Penggugat I terkejut karena Jawaban Para Tergugat tersebut telah berubah yaitu bahwa mereka berpayung dan atau berlindung pada Pemerintah

Halaman 11 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana Tergugat II dan buktinya Para Tergugat in casu yang menolak Penggusuran (Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXXIII Membayar Retribusi pada Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana ; -----

17. Bahwa bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Persekongkolan Hukum untuk memiliki Tanah Obyek Sengketa, sehingga terhadap apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan Suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum serta bertentangan dengan Hak Para Penggugat bahkan telah merugikan Para Penggugat selaku Pemilik Tanah Obyek Sengketa ; -----
18. Bahwa demikian pula dengan Tergugat XXXIV ARAS TARIKA dan Tergugat XXXV DALLE SUHAR yang kini menempati Tanah Obyek Sengketa pada SISI SEBELAH TIMUR DAN SELATAN dengan cara Mendirikan Bangunan Rumah serta Kios atau Warung, sesuai Pengakuannya juga adalah ditempatkan oleh Pemerintah in casu Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana ; -----
19. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah menguasai, mengeluarkan surat-surat serta mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik Tergugat II adalah merupakan suatu Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat, maka dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Obyek Sengketa ;-----
20. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga; -----

Halaman 12 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa beralasan hukum pula agar Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara ;-----
22. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000. (*Dua Juta Rupiah*) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
23. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum MAMING MALE .dan almarhumah PATIMANG ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan ukuran Panjang ± 236 M dan Lebar ± 33 M atau seluas ± 7.800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan laut dan sekarang dengan Timbunan Warga (Diatasnya ada Bangunan) ; -----
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Kalobbang/Tugu Pahlawan sekarang dengan Jalan Raya ;-----

Halaman 13 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Lapangan Sepak Bola sekarang dengan Jl. Raya Poros Kendari ;-----
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kali Mati/ Kebun pak Gali sekarang dengan Jalan Tendes ;-----

Adalah merupakan Hak Milik Peninggalan almarhum MAMING MALLE yang harus dimiliki oleh Para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini ;-----

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Baubau atas Tanah Obyek Sengketa ;-----
5. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;-----
6. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Buton yang telah menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana adalah Perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan Hak Para Penggugat ;-----
7. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXV yang telah menguasai, menerbitkan surat-surat serta mengklaim Tanah Obyek Sengketa sebagai Milik Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat ; ----
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Obyek Sengketa ;-----
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu

Halaman 14 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun

juga ;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi

isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Atau :

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat datang menghadap kuasanya **IAMAWATI, S.H** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Erlangga No. 13 Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 36/SK/2015/PN.Bau, tertanggal 16 April 2015, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya **FAKHRUDDIN M. SATU, S.H., M.H., MUH. ATHAR, S.H. M.H., LA ODE MUH. FITRAH, S.H., JASMAL BAHARUDDIN, S.H.,** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 13/SK/2015/PN.Bau tanggal 19 Mei 2015. Dan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya **KALVARIOS SYAMRUTH, S.H., M.H., dan SYAHRIAL ABDI ARIEF, S.H.,** sesuai surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 40/SK/2015/PN.Bau, tanggal 05 Mei 2015, serta **MUH AMIR, S.H. M.Si.,** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Selaku Jaksa Pengacara Negara, sedangkan untuk Tergugat III, Hadir Kuasanya **KALVARIOS SYAMRUTH, S.H., M.H., dan SYAHRIAL ABDI ARIEF, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah Nomor : 47/SK/2015/PN.Bau tanggal 10 Juni 2015, sedangkan untuk Tergugat IV

Halaman 15 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir MAHYUDDIN Kepala Seksi Penetapan hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat V s/d XXXV hadir kuasanya SYAHIRUDDIN LATIF, S.H. dan ISBAR, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 05 Juni 2015 dibawah Nomor : 46/SK/2015/PN.Bau ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor: 01 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk mediator eksternal, maka Majelis Hakim menunjuk LA ODE IDRUS, S.H. sesuai penetapan tertanggal 16 Juni 2015 untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL sebagaimana pemberitahuan Mediator tertanggal 29 Juni 2015, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para tergugat masing-masing mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas – tegas diakui oleh tergugat I ;-----
2. Bahwa terlihat adanya kontradiksi dalam Gugatan para Penggugat terkait dengan hubungan hukum antar MALLE dan atau MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa sebagaimana digambarkan pada posita poin 5 (lima), bahwa

Halaman 16 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa diperoleh almarhum MAMING MALLE dengan cara mengolah dan atau membuka hutan bersama orang tuanya bernama MALLE kontradiksi tersebut dapat kami gambarkan sebagai berikut :-----

a. Bahwa jika tanah objek sengketa di buka atas inisiatif MAMING MALLE maka hak penguasaan obyek sengketa (beziternya) berada pada MAMING MALLE sendiri sedangkan orang tuanya (MALLE) hanya membantu atau menggunakan tanah tersebut atas izin MAMING MALLE yang berarti tanah tersebut hanya dapat dialihkan kepada ahli waris MAMING MALLE dalam hal ini para Penggugat : -----

b. Namun jika ternyata MALLE yang memiliki inisiatif membuka tanah obyek sengketa maka hak penguasaan tanah obyek sengketa (beziternya) berada pada MALLE, sehingga dapatlah dipertanyakan APAKAH MALLE HANYA MEMILIKI SATU ANAK SAJA YAITU MAMING MALLE ATAU MALLE MASIH MEMILIKI BEBERAPA ANAK YANG MERUPAKAN SAUDARA MAMING MALLE. Sebab dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyatakan secara tegas tanah obyek sengketa diwariskan oleh MALLE Kepada MAMING MALLE karena saudara saudara MAMING MALLE jika masih ada tentu memiliki hak yang sama atas tanah obyek sengketa : -----

3. Bahwa para Penggugat telah keliru dalam menetapkan para pihak dalam perkara a quo khususnya Tergugat I oleh karena wilayah Bombana (kasipute/Rumbia) yang sebelumnya adalah bagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Buton telah mekar menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga secara hukum asset-aset milik Kabupaten Buton yang berada diwilayah Bombana menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten

Halaman 17 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana. Tindak lanjut peralihan/penyerahan asset yang salah satunya tanah obyek sengketa tersebut dilakukan pada tahun 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/568.a/2007 tertanggal 24 Maret 2007 Perihal Serah Terima Barang (Tanah Bangunan Pasar Kelurahan Kasipute) dari Pemerintah Kabupaten Buton (Tergugat I) kepada Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II). Pemerintah Kabupaten Bombana juga telah memohonkan status alas hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana sehingga terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00001, 27 Februari 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan beralihnya penguasaan Tanah Obyek Sengketa (Tanah Bangunan Pasar Kelurahan kasipute) dari Tergugat I kepada Tergugat II dan juga telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00001 atas tanah obyek sengketa, maka para Penggugat telah keliru menempatkan/melibatkan Pemerintahan Kabupaten Buton sebagai Tergugat I dalam perkara a quo ;-----

4. Bahwa pernyataan para Penggugat pada posita poin 3 (tiga) gugatannya terkait luas tanah obyek sengketa tidaklah jelas. Luas tanah obyek sengketa awalnya adalah ± 1 Ha, kemudian pada posita 4 (empat) luas tanah obyek sengketa yang awalnya 1 Ha berubah luasnya menjadi ± 7.800 m² (panjang ± 236 m dan lebar ± 33), yang mana menurut para Penggugat perubahan luasa tersebut dikarenakan perkembangan/penataan kota Bombana, seperti pembuatan dan atau pelebaran jalan dan lainnya. Keterangan pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) tersebut menjadi kabur karena :-----

A. Terdapat sisa luas tanah obyek sengketa yang tidak dimasukkan para Penggugat sebagai bagian dari obyek sengketa yaitu seluas ± 2.200 M dan Para Penggugat tidak menerangkan/menjelaskan lebih lanjut bagaimana kedudukan/status hukum daripada sisa luas tanah obyek sengketa

Halaman 18 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(±2.200) tersebut, apakah masih menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa atau para Penggugat telah merelakan/menghibahkan dan atau dengan cara peralihan lain kepada pihak tertentu (masyarakat/pemerintah) ; -----

B. Luas tanah obyek sengketa yang dimaksud para Penggugat (± 7.800 M²)

Sangat jauh berbeda dengan luas tanah Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00001, surat ukur Nomor : 06/Kasipute/ 2014/ tertanggal 25 Maret 2014 yaitu Seluas 9.816 M² (Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Belas Meter Persegi) ;-----

5. Bahwa selain luasan obyek sengketa kabur/tidak jelas, terlihat pula adanya ketidakjelasan terkait batas-batas obyek sengketa. Kaburnya batas-batas obyek sengketa tersebut dikarenakan dalam Gugatannya, para Penggugat tidak menjelaskan/menguraikan batas-batas tanah obyek sengketa ketika awal pertama kali diolah yaitu sejak Tahun 1935 sampai dengan Tahun 1967. Awalnya obyek sengketa seluas 1 Ha, sedangkan yang dimohonkan para Penggugat sebagai tanah **OBYEK SENGKETA** adalah tanah yang terletak di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan ukuran Panjang ± 236 M dan lebar ± 33 atau seluas ± 7.800 M², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan laut sekarang dengan timbunan warga (diatasnya ada Bangunan) : -----
- Sebelah timur dahulu berbatasan dengan kalobbang/Tugu Pahlawan sekarang dengan jalan raya : -----
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Lapangan sepak bola sekarang dengan Jalan Raya Poros Kendari :-----

Halaman 19 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan kali mati/kebun pak Gali sekarang dengan Jalan Tendes :-----

Batas-batas tanah obyek sengketa yang dinyatakan para Penggugat tidaklah benar dan sangat tidak jelas karena tidak bersesuaian dengan fakta/kenyataan sebenarnya, yang secara rinci dapat kami paparkan fakta batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya sebagai berikut :-----

- Sebelah timur dahulu perbatasan dengan kalobbang/Tugu pahlawan sekarang dengan jalan raya, pada kenyataannya pada sebelah timur tidak langsung berbatasan dengan tugu Pahlawan/Jalan raya melainkan terdapat kali mati :---
- Sebelah barat dahulu berbatasan dengan kali mati/kebun pak Gali sekarang dengan jalan Tendes, pada kenyataannya tidak terdapat kali mati melainkan jalan pengerasan (lorong) :-----
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan lapangan sepak bola sekarang dengan Jalan Raya Poros Kendari, pada kenyataannya pada bahagian selatan setelah Jalan Poros Kendari terdapat rumah warga masyarakat Kasipute (Alwi, Rasyid, alm.Bandu, Dalle Suhar dan alm. Ismail) barulah kemudian Lapangan sepak bola, dan hingga saat ini lapangan sepak bola tersebut masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar :-----

Dengan demikian terkesan Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai miliknya ;-----

6. Bahwa para Penggugat baru menyatakan klaim/keberatan atas tanah obyek sengketa setelah Gugatannya ditujukan kepada para tergugat tertanggal 13 Februari 2015 melalui Pengadilan Negeri klas I B Baubau, sehingga masa waktu antara pertama kali diperolehnya tanah obyek sengketa (tahun 1935) dengan masuknya Gugatan Perdata (tahun 2015) telah berlangsung dalam dalam kurun waktu kurang lebih 80 (delapan puluh) tahun lamanya. Bahwa oleh karena

Halaman 20 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa, alm. MALLE maupun alm. MAMING MALLE dan atau para Penggugat tidak pernah melayangkan keberatan/gugatan dan atau klarifikasi tertulis kepada Tergugat I hal ihwal penguasaannya (membuka Lahan) diatas tanah Negara bebas tersebut, dengan demikian Gugatan Para penggugat telah lampau waktu, dimana sehingga hak kekuasaan (beziter) para Penggugat atas tanah obyek sengketa (tanah Negara bebas) telah hapus/batal demi hokum dan secara Yuridis para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan dan atau Gugatannya atas tanah obyek sengketa karena Gugatan para Penggugat telah lampau waktu (verjaring) :-----

7. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada Posita poin 4 (empat) gugatannya, yang menyatakan tanah di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan ukuran panjang ± 236 M dan lebar ± 33 atau seluas ± 7.800 M², adalah tanah milik para penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan laut sekarang dengan timbunan warga (diatasnya ada bangunan) ;-----
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan kalobbang/Tugu pahlawan sekarang dengan jalan raya ;-----
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan lapangan sepak bola sekarang Jalan Raya poros kendari ;-----
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan kali mati/kebun pak Gali sekarang dengan Jalan Tendes ;-----

Yang benar tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud para Penggugat tersebut adalah tanah Negara yang berada dalam penguasaan/dikuasai Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak pakai Nomor :00001, 27 Februari 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana. Sebelumnya tanah obyek sengketa adalah tanah Negara bebas yang masuk dibawah pengaturan dan pengawasan

Halaman 21 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana dinyatakan dalam daftar inventaris barang/asset Pemerintah Kabupaten Buton, lokasi tanah Pasar Kasipute diperoleh/dipergunakan sejak Tahun 1960. Namun oleh karena wilayah Bombana telah menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka segala asset-asset milik Kabupaten Buton yang berada diwilayah Bombana menjadi asset Pemerintah Kabupaten Bombana termasuk didalamnya tanah obyek sengketa (eks Pasar Kasipute) ;-----

8. Bahwa tidaklah berdasar keterangan para Penggugat terkait dasar penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 5 (lima) gugatannya, dan terkesan hasil rekayasa/kebohongan semata kemudian untuk dipaksakan menjadi sebuah fakta. Dalam posita poin 5 (lima) tersebut para Penggugat ingin menyatakan bahwa hak penguasaan awal (bezitter) atas tanah obyek sengketa berdasar pada **surat keterangan Desa** tertanggal 3 mei 1967, kemudian para Penggugat ingin menguatkan hak penguasaannya atas tanah obyek dan atau diakui sebagai hak milik (eigendom) karena Para Penggugat telah menguasai/mengolah tanah obyek sengketa dalam kurang lebih 32 tahun lamanya (dari tahun 1935 sampai dengan 1967). Namun setelah Tergugat I mencermati dalil/keterangan para penggugat tersebut, terdapat fakta-fakta yang pada prinsipnya telah melemahkan Gugatannya sendiri yaitu sebagai berikut : --
 - a. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti hubungan hukum apa yang menjadi dasar MALLE dan atau MAMING MALLE ketika pertama kali membuka tanah/hutan (obyek sengketa) pada tahun 1935, apakah menggunakan hukum positif (hukum belanda) atau menggunakan hukum

Halaman 22 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat setempat (eks kesultanan Buton) mengingat MALLE dan atau MAMING MALLE adalah masyarakat pendatang bukanlah asli Kasipute yang ketika itu wilayah Kasipute adalah masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Buton ;-----

- b. Bahwa pernyataan para Penggugat terkait perolehan tanah obyek sengketa oleh MALLE dan atau MAMING MALLE bermula dengan membuka dan mengolah hutan diatas tanah Negara bebas, dengan demikian jika tanah obyek sengketa tersebut berasal dari tanah Negara Bebas maka tentu belum ada hak apapun selain hak menguasai Negara, terkecuali MALLE dan atau MAMING MALLE ketika pertama kali membuka tanah/hutan diatas tanah Negara Bebas telah meminta dan atau mendapat izin / persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- c. Bahwa jenis tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek yang diakui para penggugat pernah ditanam oleh orang tuanya alm. MAMING MALLE pada tahun 1935 seperti kelapa, sukun, mangga, padi dan ubi, diatas tanah obyek sengketa adalah tidak berdasar sebab tidak satupun terdapat tanaman jangka pendek/panjang dilokasi obyek sengketa apalagi tidak dirinci berapa jumlah tanaman kelapa, sukun, mangga yang ditanam oleh para Penggugat dan berapa hektar sawah/padi para Penggugat dilokasi obyek sengketa; -----
- d. Bahwa surat keterangan desa tertanggal 3 Mei 1967 yang ketika itu dikeluarkan oleh Kepala Desa (MAHMUD) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tanah obyek sengketa sebagai tanah yang dikuasai alm. MAMING MALLE dan atau menjadi hak milik alm. MAMING MALLE sebab dalam Gugatannya para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dengan membuka dan mengolah hutan

Halaman 23 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas **tanah Negara Bebas**. Demikian pula surat keterangan Desa tersebut tidak dapat mengatur/menetapkan alas hak kepemilikan sehingga tidak mungkin hanya melalui surat keterangan desa terjadi peralihan hak dari status tanah Negara bebas menjadi tanah hak milik MALLE dan atau MAMING MALLE, dan mengingat terjadinya proses administrasi yang dikeluarkan oleh kepala Desa (MAHMUD) tersebut telah lama tertanggal 3 Mei 1967, maka terkait legalitas formilnya surat keterangan desa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara tegas ditolak oleh Tergugat I ;-----

9. Bahwa setelah kami mempelajari maksud poin 6 (enam) gugatan Para Penggugat maka ditemukan fakta, **pertama**; sejak Tahun 1957 diatas tanah obyek sengketa oleh alm. MAMING MALLE dijadikan tempat kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian, **kedua**; adanya kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian yang dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan lama kelamaan masyarakat Kasipute berbondong-bondong melakukan kegiatan tersebut diatas tanah obyek sengketa. Adapun tanggapan kami atas kedua fakta tersebut adalah sebagai berikut :-----

- a. Dengan adanya fakta tanah obyek sengketa tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh MAMING MALLE sendiri melainkan telah pula dimanfaatkan oleh orang lain/masyarakat Kasipute ketika itu menjadi tempat kegiatan ekonomi dan sosial (Cikal bakal lahirnya pasar Kasipute), maka peruntukan obyek sengketa telah berubah yang semula diperuntukan oleh MAMING MALLE sebagai lahan perkebunan berubah/beralih fungsi menjadi lahan /area kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian dan atau telah terjadi aktifitas umum dan ekonomi yang pada awalnya adalah inisiatif daripada MAMING MALLE sendiri. Dalam hal ini para penggugat ingin menegaskan

Halaman 24 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak penguasaan awal atas tanah obyek sengketa (tanah Negara bebas) oleh MALLE dan atau MAMING MALLE yaitu sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 1957 telah berlangsung dalam kurung waktu 22 tahun lamanya :-----

- b. Bahwa dengan terjadinya peralihan fungsi dan peruntukannya yang baru, maka sesungguhnya hak penguasaan awal (beziter) atas tanah obyek sengketa tidak lagi berada pada MALLE dan atau MAMING MALLE melainkan telah berada/beralih kepada masyarakat/warga masyarakat kasipute yang 20 (dua puluh) orang tersebut apalagi berkembang dan semakin lama semakin banyak masyarakat kasipute yang melakukan kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil perkebunan diatas tanah obyek sengketa. Dengan demikian maka baik MALLE maupun MAMING MALLE tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan untuk melarang dan atau mengusir masyarakat Kasipute yang datang berbondong-bondong melakukan kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian diatas tanah obyek sengketa, sebab penguasaan awal (beziter) MALLE maupun MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa (tanah Negara Bebas) telah beralih fungsi dan atau telah dilepaskan kembali kepada Negara guna dimanfaatkan oleh orang banyak khususnya dalam hal kegiatan ekonomi dan social (Pasar Kasipute) ;-----
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di ungkap oleh Para Penggugat sendiri dalam poin 6 (enam) gugatannya, jelas sekali MALLE maupun MAMING MALLE menyadari dan atau telah berikhtikad baik untuk merelakan hak penguasaannya atas tanah Negara Bebas tersebut untuk digunakan /dimanfaatkan oleh orang banyak khususnya dalam hal kegiatan ekonomi (PASAR KASIPUTE) sehingga para penggugatlah yang tidak menyadari arti hak menguasai Negara, dimana jika sewaktu-waktu dan atau jika untuk kepentingan masyarakat negara dapat mengalihfungsikan/mengambil alih

Halaman 25 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara bebas tersebut selama benar-benar diperuntukan untuk pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan kepentingan umum ; -----

10. Bahwa pernyataan poin 6 (enam) tersebut oleh para Penggugat diperkuat dengan fakta yang dinyatakan pada posita poin 7 (tujuh) gugatannya dimana ketika kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian dilokasi obyek sengketa semakin dikenal oleh masyarakat kasipute maka kepala distrik ketika itu yang bernama I PIMPI telah MENYARANKAN kepada alm. MAMING MALLE, agar lokasi tanah yang diolah/dibukanya tersebut dijadikan PASAR BARTER atau TADOHA, sehingga atas dasar fakta tersebut dapatlah dikatakan status penguasaan tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai tanah milik para Penggugat telah gugur dengan sendirinya, adapun tanggapan kami atas fakta poin 7 (tujuh) gugatan para Penggugat dapat kami paparkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saran kepala distrik atau aparat pemerintah kecamatan ketika itu (I PIMPI) **menyarankan** kepada MAMING MALLE agar lahan tersebut ditetapkan sebagai PASAR dan atau TADOHA sementara tidaklah ditolak dan atau disetujui oleh MAMING MALLE karena tempat tersebut semakin berkembang dimana kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanian yang awalnya yang dilakukan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang lama kelamaan semakin banyak masarakat kasipute berbondong-bondong melakukan kegiatan tersebut diatas tanah obyek sengketa, dan kemudian TADOHA tersebut berubah menjadi PASAR KASIPUTE dibawah pengawasan dan pengaturan pemerintah kabupaten Buton (Kepala distrik) kasipute ketika itu yang bernama I PIMPI) ; -----
- b. Bahwa saran dari kepala distrik (I PIMPI) tersebut sebenarnya adalah bukti penegasan tanah obyek sengketa tersebut merupakan **tanah Negara yaitu**

Halaman 26 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa tanah Negara bebas, sehingga saran kepala distrik tersebut pada prinsipnya ingin menyatakan hak menguasai Negara sekaligus sebagai bentuk pengingkaran atau larangan yang ditujukan kepada MAMING MALLE agar tidak lagi melanjutkan pengelolaan/ penguasaannya atas tanah Negara bebas tersebut, apalagi MALLE/MAMING MALLE dalam mengolah/memperkebuni tanah obyek sengketa bukanlah melalui pengalihan hak dari orang lain melainkan langsung atau penguasaan yang pertama kali atas tanah Negara bebas sehingga jika MALLE/MAMING MALLE ingin menguasai tanah obyek sengketa tentu terlebih dahulu harus memperoleh izin dan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang terkait peralihan tanah obyek sengketa (tanah Negara) menjadi tanah hak milik; ---
- c. Bahwa atas dasar inisiatif MAMING MALLE sendiri dan diperkuat dengan diterimanya/disetujuinya saran kepala distrik untuk merubah/mengalihkan fungsi tanah obyek sengketa tersebut menjadi PASAR maka secara otomatis tanah obyek sengketa masuk sebagai bagian daripada asset distrik/kecamatan Rumbia Pemerintah Kabupaten Buton termasuk juga dalam hal pengawasan dan pengaturan lebih lanjut demi terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kegiatan ekonomi (PASAR KASIPUTE); -----
- d. Bahwa para Penggugat tidak memahami norma dan azas hukum yang terkandung dalam pasal 6 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi social” tanah memiliki fungsi social artinya sekalipun tanah tersebut sudah memiliki atas hak kepemilikan namun karena tuntutan kehidupan masyarakat dan atau karena alasan untuk

Halaman 27 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum maka setiap orang wajib merelakan hak miliknya untuk digunakan demi kepentingan umum ;-----

11. Bahwa pada posita poin 9 (Sembilan) gugatannya, para Penggugat telah menyatakan bahwa alm. MAMING MALLE meninggalkan Kasipute dan berdomisili tetap di kabupaten MUNA hingga akhir hayatnya, dengan demikian jelas sekali bahwa alm. MAMING MALLE tidak lagi mengurus dan atau mengolah tanah obyek sengketa karena fungsi tanah yang diolahnya telah beralih fungsi menjadi PASAR KASIPUTE dan semasa hidup MAMING MALLE sampai akhirnya meninggal dunia tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan dan atau gugatan kepada pemerintah kabupaten Buton atas obyek sengketa. Berdasarkan fakta pada poin 9 (Sembilan) gugatan para penggugat tersebut, maka MAMING MALLE tidak pernah menyatakan secara tegas-tegas jika MAMING MALLE masih berkehendak/berkeinginan untuk menguasai kembali seluruh atau sebagian dari tanah Negara bebas yang pernah diolahnya, dimana MAMING MALLE semasa hidupnya tidak pernah mengajukan Gugatan/keberatan atas tanah obyek sengketa kepada tergugat I (Pemerintah Kabupaten Buton);-----
12. Bahwa pengakuan para Pengugat sebagaimana dinyatakan pada poin 10 (sepuluh) gugatannya adalah tidak beralasan hukum karena faktanya jelas bahwa MAMING MALLE tidak lagi mengolah dan menguasai tanah obyek sengketa dan juga telah berdomisili di Kab. Muna sehingga jika anak-anak MAMING MALLE dalam hal ini para Penggugat ingin mengurus surat-surat (alas hak kepemilikan tanah) atas tanah obyek sengketa melalui camat Rumbia kabupaten Buton ketika itu, maka tentunya tidak akan mendapat tanggapan positif karena obyek sengketa telah berfungsi sebagai pasar Kasipute ;-----

Halaman 28 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Penggugat mungkin tidak memahami benar maksud dari penolakan dan atau tidak dikabulkannya permohonan untuk mendapatkan alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa baik dari kantor pertanahan maupun dari pemerintah daerah sebab penguasaan MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa hanya didasarkan pada **SURAT KETERANGAN DESA** semata, surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya hak penguasaan (Bezitter) atas tanah Negara bebas yang digunakan oleh MAMING MALLE untuk berkebun, SURAT KETERANGAN DESA itupun tidak dapat dijadikan sebagai bukti alas hak kepemilikan (eigendom), sehingga jelas permohonan Para Penggugat tidak akan mendapat tanggapan positif dari pertanahan maupun Pemerintah Kabupaten Buton ketika itu ;-----
14. Bahwa terkait pernyataan pada poin 11 (sebelas) gugatan para Penggugat, Tergugat I menegaskan bahwa peralihan dan atau perolehan asset dari Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Buton) kepada Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Bombana) dilaksanakan atas perintah Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah Kabupaten Bombana menjadi daerah otonomi baru hasil pemekaran hasil pemekaran dari Kabupaten Buton maka secara hukum segala asset Kabupaten Buton yang berda diwilayah kabupaten Bombana akan beralih penguasaannya menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten Bombana termasuk tanah didalamnya, sehingga dengan telah diserahkannya tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena menjadi kekuasaan atau kepemilikan daripada Tergugat II ;-----

Halaman 29 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka dengan ini kami Kuasa hukum Tergugat I, mohon dengan hormat kepada Yang mulia Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 3/PDT/G/2015/PN.BB, berkenan memutuskan : **"Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima" dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;** -----

JAWABAN TERGUGAT II:

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang diajukan para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ; -----
2. Bahwa para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas sebagai Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Kontradiksi dalam Gugatan para Penggugat terkait dengan hubungan hukum antara MALLE dan/atau MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa sebagaimana digambarkan pada posita poin 5 (lima), bahwa tanah obyek sengketa diperoleh almarhum MAMING MALLE dengan cara mengolah dan/atau membuka hutan bersama orang tuanya bernama MALLE. Kontradiktif tersebut dapat Tergugat II uraikan sebagai Berikut :-----
 - Jika tanah obyek sengketa di buka atas inisiatif MAMING MALLE maka hak penguasaan obyek sengketa (beziternya) berda pada MAMING MALLE sendiri sedangkan orang tuanya (MALLE) hanya membantu atau menggunakan tanah tersebut atas izin MAMING MALLE yang berarti tanah

Halaman 30 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat dialihkan kepada ahli waris MAMING MALLE dalam hal ini para Penggugat ;-----

- Namun jika ternyata MALLE yang memiliki inisiatif membuka tanah obyek sengketa maka hak penguasaan tanah obyek sengketa (beziternya) berada pada MALLE, sehingga dapatlah dipertanyakan APAKAH MALLE HANYA MEMILIKI SATU ANAK SAJA YAITU MAMING MALLE ATAU MALLE MASIH MEMILIKI BERAPA ANAK (SAUDARA MAMING MALLE) ? sebab jika MALLE tidak menyatakan secara tegas tanah obyek sengketa diwariskan kepada MAMING MALLE saja maka hak penguasaan MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa tidak berdasar/beralasan hukum karena saudara-saudara kandung MAMING MALLE lainnya tentu memiliki hak yang sama diatas tanah obyek sengketa yaitu sebagai ahli waris MALLE dan juga turut menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo ;-----
- 3. Bahwa para Penggugat baru menyatakan tanah obyek sengketa yang diperoleh sejak tahun 1935 miliknya pada tahun 2015 dan atau setelah Gugatannya ditujukan kepada para Tergugat tertanggal 13 Februari 2015 melalui Pengadilan Negeri klas I B Baubau, sehingga masa waktu antara pertama kali diperolehnya tanah obyek sengketa (Tahun 1935) dengan masuknya gugatan perdata (Tahun 2015) telah berlangsung dalam kurun waktu 80 (delapan puluh) tahun lamanya, dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu dimana antara waktu perolehan pertama kali dengan masuknya Gugatan para Penggugat atas tanah Obyek sengketa terhitung kurang lebih 80 tahun lamanya dan dengan sendirinya hak kekuasaan (beziter) para Penggugat atas tanah obyek sengketa (Tanah Negara bebas) telah hapus/batal demi hukum ;-----
- 4. Bahwa pada petitum poin 2 (dua) gugatannya, para Penggugat hanya Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli

Halaman 31 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan atau ahli waris keturunan alm. MAMING MALLE dan almarhumah PATIMANG, tanpa memohon dinyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yang diperoleh alm. MALLE menjadi hak waris dari alm. MAMING MALLE. Dengan demikian maka status/hubungan hukum para Penggugat dengan tanah obyek sengketa menjadi tidak beralasan hukum, dimana Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat sebab kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris/pemilik atas tanah obyek sengketa tidak berdasar/beralasan hukum ; -----

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum poin ke-3 karena Penggugat ataupun orang tua Penggugat tidak pernah memiliki tanah yang menjadi obyek Gugatan ini. Terbukti Penggugat tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang terbit secara sah dan procedural. Lebih lanjut batas-batas obyek Gugatan yang di cantumkan Penggugat keliru dan akan terbukti kelak dilakukan pemeriksaan setempat ; -----
6. Poin ke-5 Gugatan Penggugat ditolak dengan tegas oleh Tergugat II disebabkan karena mantan Kepala desa Kasipute yang bernama MAHAMU, pada tanggal 3 Mei 1967 tidak pernah membuat surat Keterangan Desa yang menyebutkan obyek sengketa adalah milik MAMING MALLE, dan surat keterangan desa yang dimaksud justru dibuat sendiri oleh Orang tua para Penggugat (MAMING MALLE) ; -----
7. Bahwa para Penggugat tidak memahami norma dan azas hukum yang terkandung dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi **“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”**. Tanah memiliki fungsi social artinya sekalipun tanah tersebut telah memiliki alas hak kepemilikan namun karena tuntutan kehidupan masyarakat dan atau karena alasan untuk kepentingan umum maka

Halaman 32 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang wajib merelakan hak miliknya untuk digunakan demi kepentingan umum, hal ini dikuatkan dalam Perda RT/RW Kabupaten Bombana dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 372 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana yang menyebutkan bahwa jauh sebelum obyek sengketa ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Baubau, lokasi obyek sengketa telah ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik yang memiliki Fungsi Sosial ;-----

8. Bahwa poin ke- 16, poin ke-17, poin ke-19, poin ke-20 petitum Gugatan Penggugat yang menegaskan berkali-kali mengatakan bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat dan merugikan Penggugat sebelum Gugatan ini diajukan, maka melalui kesempatan ini Tergugat II meminta Kepada Penggugat untuk menunjukan di persidangan tentang adanya Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan Penguasaan, Pengeluaran surat-surat serta klaim Obyek sengketa oleh Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Persekongkolan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;-----
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat nomor 21 sangatlah tidak beralasan dan harus diabaikan karena tidak ada alasan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa, justru yang paling wajar adalah menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;-----
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Nomor 22, tidak beralasan dan tidak masuk akal badi para tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat dan yang paling masuk akal adalah Majelis Menolak seluruh dalil Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak

Halaman 33 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara Yang timbul dalam Perkara ini ;-----

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari Tergugat II di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk :-----

- DALAM PROVISI

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Nietontvankelijverklaard) ;-----

2. Menolak Permohonan sita jaminan dan Uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

- DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Menyatakan seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijverklaard) ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

JAWABAN TERGUGAT III :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat III menyangkal dalil-dalil yang diajukan para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III ;-----
2. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Kontradiksi dalam Gugatan para Penggugat terkait dengan hubungan antara MALLE dan atau MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa sebagaimana digambarkan pada dalil ke- 5

Halaman 34 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima), bahwa tanah obyek sengketa diperoleh almarhum MAMING MALLE dengan cara mengolah dan/atau membuka hutan bersama orang tuanya bernama MALLE. Kontradiktif tersebut dapat Tergugat III uraikan sebagai berikut : -----

- Jika tanah obyek sengketa di buka atas inisiatif MAMING MALLE maka hak penguasaan obyek sengketa (beziternya) berada pada MAMING MALLE sendiri sedangkan orang tuanya (MALLE) hanya membantu atau menggunakan tanah tersebut atas izin MAMING MALLE yang berarti tanah tersebut hanya dapat dialihkan kepada ahli waris MAMING MALLE dalam hal ini para Penggugat ; -----
- Namun jika ternyata MALLE yang memiliki insiatif membuka tanah obyek sengketa maka hak penguasaan tanah obyek sengketa (beziternya) berada pada MALLE, sehingga dapatlah dipertanyakan APAKAH MALLE HANYA MEMILIKI SATU ANAK SAJA YAITU MAMING MALLE ATAU MALLE MASIH MEMILIKI BERAPA ANAK (SAUDARA MAMING MALLE) ? sebab jika MALLE tidak menyatakan secara tegas tanah obyek sengketa diwariskan kepada MAMING MALLE saja maka hak penguasaan MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa tidak berdasar/beralasan hukum karena saudara-saudara kandung MAMING MALLE lainnya tentu memiliki hak yang sama diatas tanah obyek sengketa yaitu sebagai ahli waris MALLE dan juga turut menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo; -----

3. Bahwa para Penggugat baru menyatakan tanah obyek sengketa yang diperoleh sejak Tahun 1935 sebagai miliknya pada Tahun 2015, dan atau setelah Gugatannya ditujukan kepada para Tergugat tertanggal 13 Februari 2015 melalui Pengadilan Negeri klas IB Baubau, sehingga masa waktu antara pertama kali diperolehnya tanah obyek sengketa (Tahun 1935) dengan masuknya gugatan perdata (Tahun 2015) telah berlangsung dalam kurun waktu

Halaman 35 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 (delapan puluh) tahun lamanya, dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu dimana antara waktu perolehan pertama kali dengan masuknya Gugatan para Penggugat atas tanah Obyek sengketa terhitung kurang lebih 80 tahun lamanya dan dengan sendirinya hak kekuasaan (beziter) para Penggugat atas tanah obyek sengketa (Tanah Negara Bebas) telah hapus/batal demi hukum ;-----

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas petitum poin ke-3 karena Penggugat ataupun orang tua Penggugat tidak pernah memiliki tanah yang menjadi obyek Gugatan ini. Terbukti Penggugat tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang terbit secara sah dan procedural. Tergugat III juga tidak mendapati bukti selebarpun berupa arsip surat yang pernah terdaftar di Kelurahan kasipute atas nama MAMING MALLE ataupun atas nama para penggugat diatas objek sengketa. Lebih lanjut batas-batas obyek Gugatan yang di cantumkan Penggugat keliru dan akan terbukti kelak dilakukan pemeriksaan setempat ;-----
5. Poin ke-5 Gugatan Penggugat ditolak dengan tegas oleh tergugat III disebabkan karena mantan Kepala Desa Kasipute yang bernama MAHAMU, setelah dikonfirmasi oleh Teggugat III, pada tanggal 3 Mei 1967 tidak pernah membuat surat Keterangan Desa yang menyebutkan obyek sengketa adalah milik MAMING MALLE, yang Tergugat III pernah melihat adalah dari masyarakat (bukan merupakan arsip di Kelurahan Kasipute) bahwa Surat Keterangan Desa dimaksud, justru dibuat sendiri oleh Orang tua para Penggugat (MAMING MALLE) ;-----
6. Bahwa poin ke-16, poin ke-17, poin ke-19, poin ke-20 petitum Gugatan Penggugat yang menegaskan berkali-kali mengatakan bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat dan merugikan Penggugat sebelum Gugatan ini di ajukan, maka melalui

Halaman 36 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan ini Tergugat III meminta Kepada Penggugat untuk menunjukan didepan persidangan tentang adanya Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan bahwa penguasaan, pengeluaran surat-surat serta klaim Obyek sengketa oleh Tergugat III merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Persekongkolan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;-----

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Nomor 21 sangatlah tidak beralasan dan harus diabaikan karena tidak ada alasan untuk melakukan Sita Jaminan (*ConservatoirBeslaag*) terhadap obyek sengketa, justru yang paling wajar adalah menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;-----
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Nomor 22, tidak beralasan dan tidak masuk akal bagi para tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat dan yang paling masuk akal adalah Majelis Menolak seluruh dalil Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para Penggugat untuk membayar seleruh biaya perkara Yang timbul dalam Perkara ini ;-----
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari Tergugat III di atas, dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini untuk ;-----

- DALAM PROVISI

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijverklaard*) ;-----
2. Menolak Permohonan sita jaminan dan Uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

Halaman 37 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Menyatakan seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Nietontvankelijkverklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

JAWABAN TERGUGAT IV :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan penggugat adalah keliru tidak berdasar, Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat IV mengeluarkan surat-surat (Sertipikat Hak Pakai No. 0001 An. Pemerintah Daerah Kab. Bombana), Merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah keliru dan tidak benar karena, Tergugat telah melaksanakan berdasarkan kewenangan yang ada padanya, dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah R.I No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala Badan

Halaman 38 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan pula bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui Tergugat IV secara tegas ; -----
3. Bahwa didalam Posita Gugatan, Penggugat Pada poin 17, 19, 20, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 0001 An. Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang dilakukan Tergugat IV secara melawan hukum sehingga sertipikat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak mendasar karena berdasarkan : -----
 - Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Yang berbunyi : -----
 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah ; -----
 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan Tanah ; -----
 - b. Pendaftaran hak-hak Atas tanah dan Peralihan Hal-hal tersebut ; ----
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----
 - Pasal 32 ayat (1) Peaturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

Halaman 39 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Tergugat IV menguraikan Kronologis Penerbitan sertipikat Sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan pemberian hak diawali dengan permohonan secara tertulis dengan melampirkan bukti surat kepemilikan, hal ini telah dilakukan dan Tergugat I yang mengisi Blanko Permohonan secara tertulis pada Tanggal 04-12-2013 dengan melampirkan foto copy KTP, surat Keterangan Bupati Buton No. 030 / 1309 tanggal 5 Juni 2013 perihal perbaikan data ukuran luasan tanah bangunan pasar Kasipute, surat Pernyataan SEKDA Bombana No. 030/3138/2013 tanggal 9-12-2013, Surat Keterangan Lurah Kasipute No. 503/451/2013 tanggal 17 November 2013, surat Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia, Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Lurah Kasipute No. 593/252/2013 tanggal 22 April 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bombana No. 372 Tahun 2013, tanggal 3 Agustus, kemudian membayar biaya-biaya yang diwajibkan (biaya pengukuran, biaya Pemeriksaan tanah, dan biaya Pemetaan tematik Bidang, biaya Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas tanah) berdasarkan PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah, dan PP 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

Halaman 40 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya terhadap tanah yang dimohon tersebut dilakukan Pengukuran di lapangan yang hasilnya diuraikan dalam surat Ukur No. 06 / Kasipute/ 2014 tanggal 25-02-2014 seluas 9.816 M2. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria / Ka.Bpn No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997;-----
3. Mengingat tanah tersebut berasal dari tanah Negara, maka sebelum diberikan haknya tanah tersebut harus diteliti terlebih dahulu antara lain riwayat tanah, batas-batas subyek dan obyek, kesesuaian dengan kondisi sekitarnya oleh tim peneliti Tanah sesuai kewenangan sebagaimana tertuang Didalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No. 27 / BATPT / 2014 tanggal 25 - 2 - 2014 sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 07 Tahun 2007 Tentang Panitia "A" dan Tim Peneliti Tanah ;-----
4. Kemudian diterbitkan surat keputusan Pemberian hak atas tanah, yaitu Surat Keputusan No. 03 HP/BPN-21.09/2014 tanggal 26 - 02 - 2014 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M,Si untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kab. Bombana atas tanah di kabupaten Bombana, selanjutnya diterbikan Hak pakai No. 0001 Kel. Kasipute tanggal 27 - 02 - 2014 An. Pemerintah Daerah Kab. Bombana seluas 9.816 M2 terletak di kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana hal ini telah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 05 Tahun 1960, PP 24 Tahun 1997. Jo. PMNA / KBPN No. 03 Tahun 1997, PP No. 40 Tahun 1996, PP 13 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 02 tahun 2013 ; ---

Halaman 41 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan demikian bahwa penerbitan sertifikat yang dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sangat Bertentangan dengan pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang berbunyi semua Hak atas Tanah Mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya ini akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka patut Gugatan Penggugat ditolak dan tidak diterima.;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat IV memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Up. Majelis Hakim Perkara No. 12/Pdt.G/2015/ PN.BB yang mulia agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 0001 / Kel. Kasipute tanggal 27 - 02 - 2014 An. Pemerintah Daerah Kab. Bombana seluas 9.816 M2 terletak di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana adalah sah dan berkekuatan Hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Halaman 42 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT V :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat V s/d Tergugat XXXV menolak dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;-----
2. Bahwa tidak benar para Penggugat adalah Pemilik tanah Obyek sengketa yang benar bahwa obyek tanah sengketa adalah hak pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana (Tergugat II), sesuai sertipikat No. 00001 / Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia, Kab. Bombana ;-----
3. Bahwa adapun Risalah Perolehan Hak pakai a quo sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;-----
4. Bahwa adapun Tergugat V s/d Tergugat XXXV menempati tanah Hak pakai Tergugat II sampai saat ini adalah untuk kegiatan jual beli ;-----
5. Bahwa adapun Tergugat V s/d Tergugat XXXV telah berada di obyek sengketa selama kurang lebih 30 tahun dan tidak pernah ada complain dari orang tua Para Penggugat atau dari Penggugat sendiri ;-----
6. Bahwa Tergugat V s/d Tergugat XXXV tidak pernah keberatan apabila Tergugat II hendak memakai / mempergunakan obyek sengketa, yang mana pada saat ini sedang dibicarakan tentang pelaksanaan relokasi kampung Baru dan besarnya biaya penggantian bangunan permanen maupun semi permanen milik Tergugat V s/d Tergugat XXXV oleh Tergugat II ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat V s/d Tergugat XXXV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :-----

Halaman 43 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat atas Jawaban tersebut telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 18 Agustus 2015 dan para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 01 September 2015, yang untuk selengkapnya isi repliek dan dupliek para pihak ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;---

-----Menimbang, pada tanggal 02 Oktober 2015 Majelis Hakim dalam Perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Tanah Lokasi objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg/Pasal 153 HIR), dimana hasil Pemeriksaan ditempat tersebut mengenai objek, termuat dalam Berita acara dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terdiri dari :-----

1. **Bukti P-1** : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris MAMING MALLE, tertanggal 09 september 2014 ;-----
2. **Bukti P-2** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama MAMING MALLE, Nomor : 474/35/LUR/2014;-----
3. **Bukti P-3** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama MAMING MALLE Nomor : 140/79/HK/2014;---
4. **Bukti P-4** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama FATIMANG, Nomor : 474.3/34.LUR/2014;-----
5. **Bukti P-5** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Desa Atas Nama MAMING MALLE, Tertanggal 3 Mei 1967 ;-----

Halaman 44 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti P-6** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Atas Nama MAHAMU Tertanggal 01 Juli 2014;-----
7. **Bukti P-7** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Tanah yang ditujukan Kepada Camat Rumbia Tertanggal 17 April 1984;-----
8. **Bukti P-8** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Hak Warisan atas Nama MAMING, Tertanggal 2 Nopember 1992 ;-----
9. **Bukti P-9** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat Keterangan Lurah Kasipute Atas Nama HERMAYANTI, S.Si., Nomor : 503/451/2012;-----
10. **Bukti P-10** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bombana, Nomor : 372 Tahun 2013, tertanggal 03 Agustus 2013, beserta Lampiran Surat Bupati Buton Nomor : 030/1309, Tentang Perbaikan data Ukuran Luasan tanah Bangunan Pasar Kasipute, tertanggal 05 Juni 2013 ;-----
11. **Bukti P-11** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia Atas Nama Drs. H. Hasmin Marunta, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----
12. **Bukti P-12** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia Atas Nama MUHAMMAD tertanggal 18 Mei 2013;-----
13. **Bukti P-13** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana (SP2HP) tertanggal 16 Juni 2014;-----
14. **Bukti P-14** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Atas Nama MUHAMMAD tertanggal 08 Maret 2014;-----
15. **Bukti P-15** : Fotocopy sesuai dengan aslinya perihal Surat Keberadaan Tanah Pasar Lama Kelurahan Kasipute Atas Nama ABUSTAM dan BUNGA TANG yang ditujukan kepada Bupati kabupaten Bombana tertanggal 12 September 2014 ;----
16. **Bukti P-16** : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Forum Masyarakat Pasar Menggugat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Bombana tertanggal 20 Mei 2014;-----

Halaman 45 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Para Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/ dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-16 tidak ada surat aslinya, sedangkan bukti P-1, s/d P-8, P-14 dan P-15, dapat dicocokkan dengan surat aslinya ; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi MAHMUD/MAHAMU,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar nama saksi seneranya adalah MAHMUD, tetapi biasa lebih dikenal dan dipanggil dengan MAHAMU ; -----
- Baha benar saski lahir di Kasipute pada Tahun 1912, selanjutnya hidup dan besar di Kasipute ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di pasar lama Kasipute yang terletak di tepi pantai ; -----
- Bahwa setahu saksi luas dari tanah tersebut adalah sekitar 1 Ha (satu) hekto are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : dengan kali mati ;
 - Timur : dengan Tugu Pahlawan ;
 - Utara : dengan laut ;
 - Selatan : dengan jalan Poros Propinsi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah kepunyaan dari MAMING MALE yang merupakan orang tua dari penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah mantan Kepala Desa (KADES) Kasipute sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1969; -----

Halaman 46 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menjadi pasar seperti sekarang ini, tanah tersebut dulunya milik MAMING MALLE yang tinggal dan menempati tanah tersebut sambil berkebun disitu dengan menanam tanaman seperti kelapa, mangga dan menanam jagung ;-----
- Bahwa setahu saksi dulunya belum ada pasar di tanah tersebut, yang ada hanyalah rumah tinggal dan kebun dari MALLE, yang adalah bapaknya MAMING, dimana mereka tinggal diatas tanah tersebut. Nantinya pada sekitar Tahun 1951, masuk Brimob saat ada operasi penumpasan gerombolan DI-TII, dimana daerah sekitar situ termasuk pendaratan BRIMOB dan Tentara 718, dan karena keadaan perang dengan gerombolan DI-TII, rumah MALE yang ada diatas tanah tersebut ikut terbakar dan kelapanya ditebang, dan karena keadaan operasi penumpasan saat itu maka kami bersembunyi di dalam lubang/bunker ;-----
- Bahwa nanti pada Tahun 1964 sampai dengan tahun 1969, keadaan mulai normal dan MAMING MALLE kembali tinggal disitu, barulah tanah tersebut menjadi tempat tukar-menukar sebelum menjadi pasar ;-----
- Bahwa tempat tukar menukar yang saksi maksudkan yaitu karena tempatnya di tepi laut, maka tempat bersandarnya perahu-perahu dari pulau-pulau disekitar situ, oleh karenanya sering dijadikan tempat tukar-menukar hasil-hasil bumi dari masyarakat di daratan/pegunungan dengan masyarakat dari pulau-pulau, oleh karenanya tanah tempat tinggalnya MAMING MALLE menjadi ramai untuk dilakukan tukar menukar ;-----
- Bahwa karena ramai dikunjungi untuk tempat tukar-menukar, maka sekitar Tahun 1969, tanah tersebut menjadi ramai karena orang banyak membuka hasil-hasilnya disekitar situ, sehingga dalam perkembangannya lama-lama barulah menjadi pasar ;-----
- Bahwa benar setahu saksi sekitar Tahun 1967, MAMING MALLE pernah datang ke Kantor Desa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, untuk membuat surat kepemilikan atas tanah tersebut, dan benar aksi pernah menandatangani dimana saat itu Camatnya adalah Pak PIMPI ;-----
- Bahwa saksi menyuruh wakil saksi yang bernama Pak MUHAMMAD ARFAN, yang mengetik surat tersebut dan saksi membacanya ;-----

Halaman 47 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi membuat surat kepemilikan tanah tersebut, MAMING MALE masih tinggal menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar setahu saksi dulunya bapaknya MAMING yang bernama MALLE tinggal diatas tanah tersebut sampai dia meninggal dunia bahkan dikuburkan disitu bersama dengan isterinya, jadi ada dua kubur tetapi sudah diangkat dan dipindahkan oleh keluarganya karena berkembang pasar ;-----
- Bahwa karena tanah tersebut ramai dikunjungi untuk tukar-menukar, maka tanah tersebut dijadikan pasar oleh pemerintah dimana saksi sudah tidak ingat tahunnya, tetapi seingat saksi setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemerintah membuatnya menjadi pasar dengan meminta izin dari siapa karena saksi tdak lagi menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak saksi tidak menjabat KADES, di tanah tersbut ada yang meminta izin dari pak CAMAT PIMPI untuk membangun kios disitu, tetapi pak Camat PIMPI tidak mau karena menurutnya tanah tersebut ada pemiliknya yaitu MAMING ;-----
- Bahwa benar sejak dulu MAMING MALLE belum memiliki sertipikat atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar dulunya wilayah tersebut masih masuk Kabupaten Buton, belum dimekarkan, dan pemekaran ini baru saja sejak tahun 2000-an ;-----
- Bahwa benar MAMING MALLE termasuk penduduk lama di Kasipute ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak Tahun berapa MALLE membuka tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani surat-surat pernyataan sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan para tergugat berupa surat pernyataan kesaksian atas nama saksi ;-----

2. Saksi ABDUL MUTHALIB.,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di pasar lama Kasipute yang terletak di tepi pantai; -----
- Bahwa saksi lahir di Kasipute sejak Tahun 1938, dan saksi besar disitu bahkan kawin juga di Kasipute, nanti saksi menikah Tahun 1970, barulah saksi pindah di Tinanggea, tetapi saksi sering bolak balik Kasipute ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di pasar lama Kasipute yang terletak di tepi pantai dimana tanah tersebut merupakan bekas Pasar lama Kasipute ; -----
- Bahwa setahu saksi luas dari tanah tersebut dulunya kurang lebih sekitar 1 Ha (satu) hekto are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : dengan kali mati ;
 - Timur : dengan Tugu Pahlawan ;
 - Utara : dengan laut ;
 - Selatan : dengan jalan Poros Propinsi ;
- Bahwa setelah sekarang ini barulah tanah tersebut mengalami perubahan karena sudah ada pelebaran jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah kepunyaan dari MAMING MALE yang merupakan orang tua dari penggugat ;-----
- Bahwa MALLE itu adalah bapak dari MAMING, dimana sebelumnya MALLE yang tinggal diatas tanah tersebut bersama anaknya MAMING, nanti setelah meninggalnya MALLE barulah MAMING melanjutkan tinggal disitu ;-----
- Bahwa setahu saksi itu tanahnya MAMING MALLE karena dia berkebun diatas tanah tersebut, dengan menanam kelapa dan ubi-ubian bahkan diatas tanah tersebut dulunya terdapat makam/kuburan bapaknya MAMING yang bernama MALLE. Karena saat meninggalnya MALLE, dia dimakamkan diatas tanah tersebut juga isterinya, tetapi sekarang kuburannya sudah tidak ada karena diangkat oleh keluarganya ; -----
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 1950-an MAMING MALLE tinggal dan menempati tanah tersebut dengan berkebun kelapa dan ubi-ubian diatasnya, dan baru menjadi tempat tukar menukar hasil laut sejak Tahun 1963 s/d Tahun

Halaman 49 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964, kemudian sekitar Tahun 1973 dan 1974, lalu oleh masyarakat mulai membangun lapak-lapak dan petak-petak dari kayu untuk tempat jualan dengan meminta izin dari MAMING, dan nanti baru berkembang menjadi pasar sejak Tahun 1980-an ;-----

- Bahwa benar saat MALLE maupun anaknya MAMING menempati tanah tersebut, ketika itu diatas tanah tersebut tidak ada bangunan rumah orang lain kecuali rumahnya MAMING MALLE ;-----
- Bahwa benar MAMING MALLE punya anak kepada BUNGATANG dan AMBOTANG (para penggugat) ;-----
- Bahwa setahu saksi MALLE meninggal dunia sekitar Tahun 1958, sedangkan MAMING MALLE meninggal dunia saksi tidak tahu pasti tapi sekitar tahun 1990-an di Konawe Selatan atau di Muna saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar sekitar Tahun 1990-an, seingat saksi MAMING MALLE pernah mengurus tanah obyek sengketa melalui Pak KAYUM, namun setahu saksi pemerintah tidak menanggapi dimana saksi tidak mengetahui apa alasan pemerintah tidak menanggapi. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mendengarnya dari Pak KAYUM sendiri ;-----
- Bahwa bahkan untuk memperjuangkan tanahnya tersebut, MAMING MALLE juga pernah mengajukan surat kepada Camat Rumbia ketika itu tetapi tidak ditanggapi juga, dimana saksi tidak mengetahui alasannya sehingga tidak ditanggapi surat tersebut ;-----
- Bahwa benar pemerintahan saat itu masih Kabupaten Buton, belum dimekarkan seperti sekarang, dimana dulunya masih Desa Kasipute, belum menjadi Kelurahan seperti sekarang ini ;-----
- Bahwa pada Tahun 1973 maupun Tahun 1974, setelah mulai ramai aktivitas diatas tanah tersebut, barulah MAMING pindah ke Tinanggea kemudian tanah tersebut mulai ramai menjadi pasar dan yang menempati tanah tersebut adalah masyarakat yang berjualan disitu ;-----
- Bahwa saat itu belum ada pemerintah yang mengatur dan membangun bangunan pasar tersebut, tetapi masyarakat sendiri yang membangun lapak-lapaknya dari kayu ;-----

Halaman 50 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang membangun lapaknya diatas tanah tersebut rata-rata pendatang semuanya diantaranya H. ANDI SAPE, Hi. DAENG MASIRI, H. PARIGI, dimana mereka datang membangun lapaknya MAMING sudah di tidak berada disitu karena sudah ke Tinanggea namun MAMING sering-sering datang ke tanah tersebut guna melihat tanahnya dan mengurus surat-suratnya tetapi tidak ditanggapi, dan MAMING juga pernah melarang orang-orang yang baru membangun diatas tanah tersebut, tetapi mereka tidak mau keluar dan tetap bertahan dengan alasan pemerintah yang suruh menempati ; -----
- Bahwa dulunya diatas tanah tersebut, belum ada jalan besar, yang ada hanya jalan untuk gerobak ;-----
- Bahwa benar saksi juga pernah mendengar cerita bahwa MAMING MALLE pada Tahun 1967 pernah mengurus surat pemilikan tanahnya kepada bapak MAHAMU yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Kasipute ;-----
- Bahwa benar Pak PIMPI pernah menjadi Camat di Rumbia ;-----

3. Saksi H.L. SYAMSUDDIN .,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di pasar lama Kasipute yang terletak di tepi pantai ; -----
- Bahwa saksi lahir di Kasipute sejak Tahun 1938, dan saksi besar disitu bahkan kawin juga di Kasipute, nanti saksi menikah Tahun 1970, barulah saksi pindah di Tinanggea, tetapi saksi sering bolak balik Kasipute ;-----
- Bahwa setahu saksi luas dari tanah tersebut dulunya kurang lebih sekitar 1 Ha (satu) hekto are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : dengan kali mati ;
 - Timur : dengan Tugu Pahlawan ;
 - Utara : dengan laut ;
 - Selatan : dengan jalan Poros Propinsi ;

Halaman 51 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan MALLE semasa hidupnya, saksi hanya bertemu dengan MAMING ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik MAMING, karena pada Tahun 1957 saksi pernah tinggal mengikuti orang tua/ibu saksi diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa benar ibu saksi adalah PATIMANG yang menikah dengan MAMING, olehnya saksi adalah anak tiri MAMING ;-----
- Bahwa saat itu diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman MAMMING berupa kelapa, mangga dan pohon sukun ;-----
- Bahwa setahu saksi MAMING pernah mengurus surat-surat atas tanah sengketa di kepala Desa Pak MAHAMU/MAHMUD ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa sekarang ada bangunan kios-kios milik masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan barulah diketahui, saksi tersebut adalah merupakan anak tirinya MAMING, maka terhadap keterangan yang diberikan dibawah sumpah tersebut oleh majelis dipandang sebagai keterangan biasa ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat secara sendiri-sendiri :-----

-----Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu berupa :-----

Bukti Surat TERGUGAT I :

1. **Bukti T.I-1** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2003 yang diundangkan tanggal 18 Desember 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten

Halaman 52 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi

Tenggara ;-----

2. **Bukti T.I-2** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dari Ir. H. L.M. SJAFAI KAHAR (Bupati Buton) kepada Muh. SUBHAN TAMBERA, S.E., (Wakil Bupati Bombana) tertanggal 24 Maret 2007 ;-----

3. **Bukti T.I-3** : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pemerintah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bombana tanggal 19 November 2012, Tentang Permohonan Klarifikasi Luas Tanah Pasar kasipute, yang ditujukan kepada Bupati Buton ;-----

4. **Bukti T.I-4** : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat yang ditandatangani oleh SAMSUL UMAR ABDUL SAMIUN (Bupati Buton) tanggal 5 Juni 2013, Tentang Perbaikan data Ukuran Luasan Tanah Bangunan Pasar Kasipute ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat I tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat T.I-1 dan T.I-2, tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, sedangkan bukti T.I-3 dan T.I-4, dapat dicocokkan dengan surat aslinya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan 13 (tiga belas) surat-surat bukti yaitu berupa : -----

Bukti Surat TERGUGAT II :

1. **Bukti T.II-1** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Buton Nomor : 030/1309 tertanggal 05 Juni 2013, yang ditujukan kepada Bupati Bombana, perihal : Perbaikan data Ukuran Luas Tanah Bangunan Pasar kasipute ;-----

2. **Bukti T.II-2** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Bombana Nomor : 372 Tahun 2013, Tentang Penetapan

Halaman 53 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Tanah Ruang Terbuka Hijau Dan Ruang Publik di
Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten
Bombana ;-----

3. **Bukti T.II -3** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pemerintah Kabupaten Bombana Tentang Pengukuran Tanah eks Pasar Kasipute tanggal 28 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., (Sekretaris Daerah) atas nama Bupati Bombana ;-----
4. **Bukti T.II -4** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., (Sekretaris Daerah) atas nama Bupati Bombana, tanggal 9 Desember 2013 ;-----
5. **Bukti T.II -5** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 00001, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bombana ;-----
6. **Bukti T.II -6** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian atas nama SAHALA, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
7. **Bukti T.II -7** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian atas nama MBAGA, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
8. **Bukti T.II -8** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian atas nama DOMA, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
9. **Bukti T.II -9** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian atas nama LA NGKADI, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
10. **Bukti T.II -10** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian atas nama MAHAMU, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
11. **Bukti T.II -11** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Klarifikasi, tertanggal 02 Maret 2015, yang ditandatangani oleh MAHAMU, DOMA, SAHALA, LA NGKADI dan MBAGA ;-----

Halaman 54 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Bukti T.II -12** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan atas nama MAHAMU, tertanggal 28 Agustus 2015 ;-----
13. **Bukti T.II -13** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Sertipikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor : 00001, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bombana ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat II tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan setelah disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya ternyata seluruh surat-surat bukti yang diajukan Kuasa Tergugat II adalah sama/sesuai dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan 8 (delapan) surat-surat bukti yaitu berupa :-----

Bukti Surat TERGUGAT III :

1. **Bukti T.III -1** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan Nomor : 503/451/2012, tertanggal 17 November 2012, yang ditandatangani oleh HERMAYANTI, S.Si., atas nama Lurah Kasipute ;-----
2. **Bukti T.III -2** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh GENARDI PRATOMO PUTRA (Lurah Kasipute) dan dikuatkan oleh Camat Rumbia (MARWAN BAHRUN, S.IP. M.P.;-----
3. **Bukti T.III -3** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia atas nama MUHAMMAD, tertanggal 18 Mei 2013;-----
4. **Bukti T.III -4** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia atas nama ISMAIL MAPPA, tertanggal 17 Mei 2013;-----

Halaman 55 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti T.III -5** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia atas nama Drs. H. HASMIN MARUNTA, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----
6. **Bukti T.III -6** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Klarifikasi atas nama MAHAMU, tertanggal 05 Mei 2015 ;---
7. **Bukti T.III -7** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Klarifikasi atas nama MAHAMU, tertanggal 05 Mei 2015;---
8. **Bukti T.III -8** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan atas nama MAHAMU, tertanggal 28 agustus 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat III tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat **T.III-2, T.III-3, T.III-4 dan T.III-5**, tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan melainkan berupa fotocopy, sedangkan bukti **T.III-1, T.III-6, T.III-7, dan T.III-8**, dapat diperlihatkan surat aslinya dan setelah dicocokkan, maka sama/sesuai dengan surat aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan 18 (delapan belas) surat-surat bukti yaitu berupa :---

Bukti Surat TERGUGAT IV :

1. **Bukti T.IV -1** : Foto copy sesuai dengan fotocopy, Surat Permintaan Pensertifikatan Tanah yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., (Sekretaris Daerah) Kabupaten Bombana tertanggal 10 September 2013, yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bomban;-----
2. **Bukti T.IV -2** : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Permohonan Hak Pakai, yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana tertanggal 04 Desember 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bombana ;-----

Halaman 56 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti T.IV -3** : Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Permohonan Pengukuran Tanah eks Pasar Kasipute, tertanggal 28 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN kabupaten Bombana ;-----
4. **Bukti T.IV -4** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., ;-----
5. **Bukti T.IV -5** : Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), Tahun 2013 atas nama wajib pajak KASMIR ;-----
6. **Bukti T.IV -6** : Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Nomor: 503/451/2012, yang ditandatangani oleh HERMAYANTI, S.Si., atas nama Luah Kasipute, tertanggal 17 November 2012 ;-----
7. **Bukti T.IV -7** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah tertanggal 22 April 2013, yang ditandatangani oleh GENARDI PRATOMO PUTRA (Lurah Kasipute) dan dikuatkan oleh Camat Rumbia (MARWAN BAHRUN, S.IP. M.P ;-----
8. **Bukti T.IV -8** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia atas nama ISMAIL MAPPA, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----
9. **Bukti T.IV -9** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia atas nama MUHAMMAD, tertanggal 18 Mei 2013 ;-----
10. **Bukti T.IV -10** : Foto copy sesuai dengan Fotocopy, Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia atas nama Drs. H. HASMIN MARUNTA, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----
11. **Bukti T.IV -11** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., (Sekretaris Daerah) atas nama Bupati Bombana, tanggal 9 Desember 2013 ;-----
12. **Bukti T.IV -12** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Buton Nomor : 030/1309 tertanggal 05 Juni 2013, yang ditujukan

Halaman 57 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Bombana, perihal : Perbaikan data Ukuran
Luas Tanah Bangunan Pasar kasipute ;-----

13. **Bukti T.IV -13** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Bombana Nomor : 372 Tahun 2013, Tentang Penetapan Lokasi Tanah Ruang Terbuka Hijau Dan Ruang Publik di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ;-----
14. **Bukti T.IV -14** : Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor :27/RPD/2014 An. IR. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., tertanggal 25 Februari 2014 ;-----
15. **Bukti T.IV -15** : Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 27/BATPT/2014, tertanggal 25 Februari 2014 ;-----
16. **Bukti T.IV -16** : Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lapang, Tahun 2013 ;-----
17. **Bukti T.IV -17** : Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Nomor : 03/HP/BPN-21.09/2014, Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada IR. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si, untuk dan atas nama PEMDA Kabupaten Bombana ;-----
18. **Bukti T.IV -18** : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 00001, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bombana ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat IV tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat T.IV-1, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9 dan T.IV-10, tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan melainkan berupa fotocopy, sedangkan bukti T.IV-2, T.IV-3, T.IV-6, dan T.IV-11 s/d T.IV-18, dapat diperlihatkan surat aslinya dan setelah dicocokkan, maka sama/sesuai dengan surat aslinya ;-----

Halaman 58 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya,

Tergugat V s/d Tergugat XXXV telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) surat-surat bukti yaitu berupa :-----

Bukti Surat TERGUGAT V s/d Tergugat XXXV :

1. Bukti T.V s/d XXXV -1: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan JUMRAYANA M, tertanggal 9 Februari 2015;-----
2. Bukti T.V s/d XXXV -2: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan H. SUDIRMAN, tertanggal 15 Februari 2015 ;-----
3. Bukti T.V s/d XXXV -3: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan H. Dg. MBOKOLO, tertanggal 16 Februari 2015 ;-----
4. Bukti T.V s/d XXXV -4: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan BANDU, tertanggal 17 Februari 2015 ;-----
5. Bukti T.V s/d XXXV -5: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan H. DARWIS, tertanggal 18 Februari 2015 ;-----
6. Bukti T.V s/d XXXV -6: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Hj. ANTI, tertanggal 19 Februari 2015 ;-----
7. Bukti T.V s/d XXXV -7: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan H. DAENG MASIRI, tertanggal 20 Februari 2015 ;-----
8. Bukti T.V s/d XXXV -8: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan ANDI SUANDI, tertanggal 20 Maret 2015 ;-----
9. Bukti T.V s/d XXXV -9: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan ANWAR H. DPS, tertanggal 29 Februari 2015 ;-----
10. Bukti T.V s/d XXXV-10: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Hj. JAWIAH, tertanggal 26 Februari 2015 ;-----
11. Bukti T.V s/d XXXV-11: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan H. SAPARUDDIN, tertanggal 29 Februari 2015 ;-----
12. Bukti T.V s/d XXXV-12: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan MUH. SAID, tertanggal 26 Februari 2015 ;-----
13. Bukti T.V s/d XXXV-13: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Hj. MASIRAH, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
14. Bukti T.V s/d XXXV-14: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan H. CORA, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----

Halaman 59 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.V s/d XXXV-15: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
M. ARASTARIKA, tertanggal 21 Februari 2015 ;-----
 16. Bukti T.V s/d XXXV-16: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
H. AZIS T, tertanggal 21 Februari 2015 ;-----
 17. Bukti T.V s/d XXXV-17: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
BUSTAM (BULEK), tertanggal 01 Maret 2015 ;-----
 18. Bukti T.V s/d XXXV-18: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
MAKMUR S.Pd., tertanggal 18 Februari 2015 ;-----
 19. Bukti T.V s/d XXXV-19: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
H. BASRI, tertanggal 18 Februari 2015 ;-----
 20. Bukti T.V s/d XXXV-20: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
SUARNO, tertanggal 17 Februari 2015 ;-----
 21. Bukti T.V s/d XXXV-21: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
DARWIS A BAFA'DAL, tertanggal 17 Februari 2015;----
 22. Bukti T.V s/d XXXV-22: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
Hj. AMINAH, tertanggal 15 Februari 2015;-----
 23. Bukti T.V s/d XXXV-23: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
KASJUMRIATI, S.Pd., tertanggal 21 Februari 2015;-----
 24. Bukti T.V s/d XXXV-24: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
ANDI NASIR, tertanggal 22 Maret 2015;-----
 25. Bukti T.V s/d XXXV-25: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
H. CAMING, tertanggal 20 Februari 2015;-----
 26. Bukti T.V s/d XXXV-26: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
DALLE SUHAR, tertanggal 20 Maret 2015;-----
 27. Bukti T.V s/d XXXV-27: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
ANDI HASANUDDIN, tertanggal 15 Februari 2015;-----
 28. Bukti T.V s/d XXXV-28: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
H. MUH. AMIN, tertanggal 22 Februari 2015;-----
 29. Bukti T.V s/d XXXV-29: Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan
MADINI/SAHIRA, tertanggal 18 Februari 2015;-----
- Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat V s/d XXXV tersebut diatas, telah diberi

Halaman 60 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata seluruh

bukti surat tersebut sama/sesuai dengan surat aslinya;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi SUKIRMAN B.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Buton pada Tahun 1944, namun saksi kecil di Kasipute dan keluar meninggalkan Kasipute sejak Tahun 1958 saat saksi lulus dari SR (sekolah Rakyat) sampai dengan Tahun 1965, kemudian saksi kembali lagi ke Kasipute pada Tahun 1965; -----
- Bahwa pada Tahun 1954 saksi pernah mengikuti orang tua tinggal di pinggir pantai (sekarang bekas pasar kasipute) sampai dengan Tahun 1955, kami pindah dari lokasi tersebut sekitar 500M (lima ratus meter);-----
- Bahwa saat saksi mengikuti orang tua tinggal diatas tanah tersebut, sudah ada sekitar 5 (lima) buah rumah yaitu rumahnya LA HUSE, LA ROMBU dan rumahnya MAMING dimana semua rumah ada dalam lokasi pasar saat ini ;-----
- Bahwa saksi mengikuti orang tua tinggal disitu, rumahnya MAMING sudah berada diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi membangun rumah diatas tanah tersebut meminta izin dari siapa untuk menempati tanah tersebut ; -----
- Bahwa rumahnya orang tua saksi berada disebelah timur dari rumahnya MAMING dengan jarak kurang lebih 10 M (sepuluh meter), dimana ukuran rumah MAMING saat itu luasnya sekitar 5M x 7M;-----
- Bahwa saksi kenal dengan MAHAMU, karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kasipute menggantikanSAHALA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAMING pernah mengolah/berkebun di lokasi pasar (tanah obyek sengketa) atau tidak ; -----

Halaman 61 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa kepunyaan siapa dan siapa yang mengolahnya sebelum tanah sengketa menjadi pasar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya MAMING ketika itu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan LA HABE, dia merupakan anak dari PATIMANG. Demikian juga BUNGATANG dan AMBOTANG adalah anaknya PATIMANG, olehnya LA HABE dengan BUNGATANG dan AMBOTANG adalah saudara tiri ;-----
- Bahwa pada Tahun 1965 saksi kembali ke Kasipute, ketika itu sudah ada pasar karena sudah ada orang berjual maupun tempat orang tukar menukar barang dimana saat itu sudah ada pasar darurat yang dibuat oleh pemerintah ketika itu yaitu oleh Kepala Distrik atau sama dengan Camat yang bernama Pak PIMPI. Saksi mengetahuinya karena saat itu ada retribusi yang ditarik oleh pemerintah ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah obyek sengketa, tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : -----
 - Utara : berbatas dengan laut ;-----
 - Selatan : berbatas dengan jalan raya ;-----
 - Timur : berbatas dengan Jalan Pelabuhan dan Tugu Pahlawan ;-----
 - Barat : berbatas dengan Kelurahan Lampopala/jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi MAHAMU adalah orang asli Kasipute ;-----

2. Saksi A.R. ONCE,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AMBOTANG dan BUNGATANG (para penggugat) dimana orangtuanya/bapaknya bernama MAMING sedangkan ibunya bernama PATIMANG ; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan LA HABE alias H.L. SYAMSUDDIN, yang merupakan anak kandung dari PATIMANG, olehnya LA HABE bersaudara tiri dengan AMBOTANG dan BUNGATANG karena mereka seibu tetapi lain bapak ;-----

Halaman 62 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1957 saksi meninggalkan Kasipute dan pergi ke Bone karena terjadinya perang antara TNI dan DI/TII, nanti pada Tahun 1958 saksi kembali lagi ke kasipute ;-----
- Bahwa pada sekitar akhir Tahun 1968 sampai dengan tahun 1971 saksi pernah berjualan diatas tanah obyek sengketa (Pasar Kasipute) dengan membuka tikar diatas lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saat itu masyarakat yang berjualan disitu, awalnya dengan menggelar tikar diatas tanah, setelah itu barulah membuka lapak/kiosnya sendiri termasuk kios yang ada sampai sekarang ;-----
- Bahwa setahu saksi pasar tersebut punya pemerintah karena saat berjualan Tahun 1968 sampai 1971, saksi membayar retribusi sebesar Rp. 500,- (*lima ratus rupiah*) kepada pemerintah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah MAMING pernah tinggal diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau pada tahun 1957 sebelum masuknya Brimob, sudah ada pasar saat itu ataukah belum karena saksi tinggal di Taubonto ;-----

3 Saksi ARSJID RINAMBO.,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Rarowatu pada tahun 1953, dimana saksi bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) pada Tahun 1962 sampai dengan Tahun 1968 saksi tinggalkan Bombana untuk pergi sekolah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan MAMING dan H.L. SYAMSUDDIN dimana dia H.L. SYAMSUDDIN pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hukea ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 1957, apakah sudah ada pasar ditanah obyek sengketa karena saksi bukan orang Kasipute ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah obyek sengketa ;--
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik pemerintah, karena saksi pernah menagih retribusi disitu ;-----

Halaman 63 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemerintah memperoleh tanah tersebut dengan cara apa, tetapi yang pasti itu tanah negara karena pemerintah yang mengelolanya dengan menagih retribusi ;-----
- Bahwa setahu saksi sudah ada pasar pada Tahun 1980, karena saksi pernah menagih retribusi dari pedagang di atas tanah obyek sengketa sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1986 ; -----
- Bahwa setahu saksi kios-kios dibangun pada tahun 1980. Saksi mengetahuinya karena saksi bekerja di Kantor Kecamatan ketika itu sejak Tahun 1974 ;-----
- Bahwa saat menagih retribusi ketika itu, tidak ada yang melarang saksi karena itu milik pemerintah ;-----
- Bahwa pada Tahun 1964 sampai dengan tahun 1969, saksi tidak mengetahui siapa kepala desa kasipute saat itu ; -----
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 1964 belum ada mesin ketik karena mesin ketik baru ada pada Tahun 1977 ;-----

4 Saksi ISMAIL MAPPA.,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Rumbia pada Tahun 1950, kemudian pada tahun 1963 sampai dengan Tahun 1967 saksi meninggalkan Bombana untuk sekolah di Baubau. Selanjutnya pada Tahun 1968 sampai dengan Tahun 1971 saksi lanjut sekolah PGA di Kendari dan pada Tahun 1983 saksi diangkat sebagai CPNS Guru ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan MAMING dimana MAMING merupakan ayah dari para penggugat ; -----
- Bahwa LA HABE adalah anak tirinya MAMING ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : -----
 - Utara : berbatas dengan laut/pantai ;-----
 - Selatan : berbatas dengan jalan raya ;-----
 - Timur : berbatas dengan kali mati ;-----
 - Barat : berbatas dengan Tugu Pahlawan ;-----

Halaman 64 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar umur 13 Tahun yaitu sekitar Tahun 1963, saksi pernah membantu orang tua berjualan sayur di pasar (tanah obyek sengketa), namun saksi tidak tahu apakah ada rumah MAMING diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa pada Tahun 1955, diatas tanah obyek sengketa telah ada orang berjualan diatas tanah tersebut, dimana saat itu belum ada bangunan karena orang yang menjual hanya menggelar tikar, setelah itu mereka pulang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai ada bangunan pasar diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa (pasar) adalah milik pemerintah karena di pasar tersebut pemerintah yang menertibkan serta serta memungut retribusi oleh pihak kecamatan dari pedagang yang berjualan diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan bangunan diatas tanah obyek sengketa mulai dibangun ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa dulunya tanah adat ataukah bukan ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1957 sudah ada bangunan diatas tanah obyek sengketa berupa rumah dari kayu dan beratap rumbia, namun saksi tidak mengetahui apakah MAMING pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan KTP yang bersangkutan dengan membandingkan tulisan yang ada dalam KTP sebelum berlakunya EYD, mengenai kata "pekerdjaan" dan "ketjamatan" ;-----

5. Saksi KUBE,

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Kasipute namun saksi tidak mengetahui tahun berapa ; ----
- Bahwa saksi kenal dengan MAMING dimana MAMING merupakan ayah dari AMBOTANG dan BUNGATANG (para penggugat) ; -----

Halaman 65 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan LA HABE namun saksi tidak mengetahui hubungannya dengan MAMING, sedangkan PATIMANG saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa tetapi tidak tahu pasti dimana saksi pernah tinggal didekat tanah tersebut dimana rumah saksi berukuran 5Mx7M diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi MAMING dan AMBOTANG tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa, karena rumahnya jauh dari pasar tetapi didekat laut/pantai ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pemberontakan DI/TII, dimana saat itu tanah obyek sengketa sebagai tempat bersembunyi karena ada benteng/lubang, dimana kami bersembunyi disitu ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik pemerintah, karena pemerintah yang tagih karcis/retribusi di pasar ; -----
- Bahwa setahu saksi saat pemerintah menagih karcis/retribusi dari pedagang pasar diatas tanah tersebut tidak ada yang melarang atau mengklaim sebagai tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemerintah memperoleh tanah tersebut dari mana tetapi itu tanah negara ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian para pihak Penggugat dan kuasa para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Halaman 66 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, para tergugat masing-masing mengajukan jawaban secara sendiri-sendiri dimana dalam jawabannya para tergugat lainnya tidak secara tegas mengajukan eksepsi, kecuali Tergugat IV, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, karena menyatakan bahwa tergugat IV telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam mengeluarkan surat-surat (Sertipikat Hak pakai No. 0001 An. Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana), padahal Tergugat IV telah melaksanakan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV diatas menurut penilaian majelis telah memasuki ranah pokok perkara dimana benar tidaknya barulah dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi tergugat IV mengenai hal ini haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa selain Tergugat IV yang secara eksplisit/terang mengajukan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut penilaian majelis, para tergugat lainnya (Tergugat I, II dan III) sebagaimana dalam jawabannya, meskipun tidak secara tegas mengajukan eksepsi namun demikian dalam jawabannya pada pokok perkara, telah mengemukakan hal-hal yang bermuatan eksepsional, yaitu diantaranya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan penggugat terlihat adanya kontradiksi terkait dengan hubungan hukum antara MALLE dan atau MAMING MALLE atas tanah objek sengketa, sebagaimana digambarkan dalam posita poin "5" gugatan para penggugat. Dimana menurut para tergugat jika tanah obyek sengketa dibuka atas inisiatif

Halaman 67 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMING MALLE, maka penguasaan (*beziter*) obyek sengketa berada pada MAMING MALLE sendiri sehingga tanah tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris MAMING MALLE dalam hal ini adalah para penggugat. Namun jika ternyata MALLE yang memiliki inisiatif membuka tanah obyek sengketa, maka hak penguasaan (*beziter*) berada pada MALLE, sehingga jika MALLE tidak menyatakan secara tegas tanah obyek sengketa diwariskan kepada MAMING MALLE, maka hak penguasaan MAMING MALLE atas tanah obyek sengketa tidak berdasar/beralasan hukum, karena saudara-saudara kandung MAMING MALLE lainnya tentu memiliki hak yang sama diatas tanah obyek sengketa yakni sebagai ahli waris MALLE yang juga turut menjadi pihak penggugat dalam perkara a quo ;-----

2. Bahwa penggugat baru menyatakan tanah obyek sengketa yang diperoleh sejak Tahun 1935 sebagai miliknya pada tahun 2015 sejak gugatannya diajukan, sehingga waktu antara pertama kali diperolehnya tanah obyek sengketa (Tahun 1935) dengan masuknya gugatan telah berlangsung 80 (delapan puluh) tahun lamanya, dengan demikian gugatan para penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat (Tergugat I, II dan II) diatas, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan para penggugat diatas, ternyata tidak adanya kontradiksi sebagaimana didalilkan para tergugat dalam jawabannya. Sebab suatu gugatan dikatakan bersifat kontradiktif yang berakibat gugatan tersebut kabur (*obscuur*), dalam praktek biasanya difokuskan kepada posita gugatan dengan petitum gugatan yang tidak sejalan atau saling bertolak belakang. Bahwa dalam posita gugatan aquo, telah menguraikan atau memuat penegasan

Halaman 68 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan obyek sengketa, maupun antara penggugat dengan para tergugat dalam konteks hubungannya dengan obyek sengketa. Sedangkan terhadap kekhawatiran para tergugat akan adanya ahli waris MALLE atau saudara kandung MAMING MALLE lainnya setidaknya turut menjadi pihak dalam perkara dimaksud sehingga mempersoalkan legal standing para penggugat, dalam kaitan dengan hal tersebut majelis berpendapat bahwa guna mengetahui ada tidaknya ahli waris lainnya telah memasuki ranah pokok perkara. Namun demikian terlepas dari hal diatas, kendatipun seandainya ada ahli waris lainnya, tidak berarti para penggugat sebagai bagian dari ahli waris tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap seseorang/pihak lainnya yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, sebab tuntutan tersebut tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya (*putusan MARI Nomor : 161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959*) demikian pula Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 516 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, tidak mengharuskan semua ahli waris untuk menggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan para penggugat telah lampau waktu, menurut majelis perspektif para tergugat (Tergugat I, II, dan III), yang menghitung 80 (delapan puluh) tahun dengan mendasarkan pada waktu antara pertama kali diperolehnya tanah obyek sengketa (Tahun 1935) dengan masuknya gugatan, merupakan perhitungan yang keliru, sebab bisa jadi dengan adanya perolehan dimaksud diikuti dengan penguasaannya atas obyek sengketa, ataupun perbuatan-perbuatan yang mencegah adanya daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1979 KUHPerdara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Halaman 69 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Objek Sengketa :

-----Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah terletak dahulu di Desa Kasipute sekarang Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, dengan ukuran panjang ± 236 M, dan lebar ± 33 M, atau seluas ± 7.800 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : Dahulu berbatas dengan Laut dan sekarang dengan timbunan warga (diatasnya ada bangunan) ; -----
- Selatan : Dahulu berbatas dengan Lapangan Sepak Bola, sekarang dengan Jalan Raya Poros Kendari ;-----
- Timur : Dahulu berbatas dengan Kalobbang/Tugu Pahlawan, sekarang dengan Jalan Raya ;-----
- Barat : Dahulu berbatas dengan Kali Mati/Kebun Pak Gali, sekarang dengan Jalan Tendes ;-----

-----Yang untuk selanjutnya bidang tanah tersebut disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa** ; -----

Tentang Pokok Sengketa :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat ditentukan pokok permasalahan yang dipersengketakan adalah mengenai penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II atas dasar peralihan aset dari tergugat I yang didukung oleh Surat keterangan Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, kemudian oleh Tergugat II mengajukan penerbitan sertipikat kepada Tergugat IV, dan oleh Tergugat IV menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II, selanjutnya Tergugat II memberikan izin menempati tanah dimaksud kepada Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXXIII dengan membayar retribusi kepada Tergugat II, padahal bidang

Halaman 70 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah aquo oleh para penggugat didalilkan sebagai milik mereka yang diperoleh secara turun temurun ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut: -----

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik dari para penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua mereka MAMING MALLE ? -----
2. Apakah benar perbuatan para tergugat yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa sebagai perbuatan tanpa hak dan sewenang-wenang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ? -----
3. Apakah benar Para Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan para tergugat yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut dan berapa besarnya? -----

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan bidang-bidang tanah dimaksud yakni Bukti **P-1**, sampai dengan Bukti **P-16**, dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti **P-1**, adalah merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Laiworu serta dikuatkan oleh Camat Batalaiworu tanggal 09 September 2014, dimana dari surat tersebut diketahui bahwa para penggugat adalah merupakan ahli waris dari MAMING MALLE dan isterinya yang bernama PATIMANG. Sedangkan surat bukti **P-2, P-3**, adalah merupakan Akta Kematian dari MAMING MALLE yang wafat di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2001, dan surat bukti **P-4**, adalah Surat Keterangan Kematian dari

Halaman 71 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMANG, yang wafat pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2000 di Kelurahan

Laiworu Kabupaten Muna ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti **P-1** sampai dengan **P-4** diatas, diperkuat oleh keterangan saksi-saksi para penggugat yaitu saksi MAHMUD, dan saksi ABDUL MUTHALIB, dimana pada pokoknya menerangkan dipersidangan bahwa MAMING MALLE menikah dengan perempuan yang bernama FATIMANG, dan memiliki beberapa orang anak diantaranya adalah para penggugat. Bahwa surat-surat bukti diatas maupun keterangan saksi para penggugat tersebut, sepanjang menjelaskan tentang keterangan keahliwarisan dari para penggugat, tidak dibantah dengan bukti lawan (*tengen bewijs*) oleh para tergugat, oleh karenanya majelis dapat simpulkan sebagai fakta hukum benar adanya para penggugat adalah merupakan ahli waris dari MAMING MALLE ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti **P-5**, adalah merupakan Surat keterangan Desa yang dibuat oleh MAHAMU, Kepala Desa Kasipute tertanggal 3 Mei 1967. Bahwa isi/materi surat tersebut menerangkan bahwa MAMING MALLE bersama dengan orang tua kandungnya yang bernama MALLE, pernah mengolah/menggarap tanah yang terletak di Desa Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Dati II Buton, dengan batas-batas yaitu, Selatan : dengan lapangan sepak bola Kasiputeh, Barat : dengan Kali Mati/kebun Pak Gali, Utara : Pantai/Laut Kasiputeh, dan sebelah Timur : dengan Kalobang/Tugu. Bahwa tanah tersebut mulai dikuasai/dikebuni sejak Tahun 1935 dengan menanam tanaman berupa : kelapa, sukun, mangga, padi serta ubi-ubian dan lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti **P-5** diatas, berkorelasi dan diperkuat dengan surat bukti **P-6**, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh MAHAMU mantan Kepala Desa Kasipute tertanggal 01 Juli 2014, pada pokoknya berisikan suatu

Halaman 72 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 1967, MAHAMU selaku Kepala Desa Kasiputeh ketika itu pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Desa Tentang sebidang Tanah terletak di Desa Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Dati II Buton (saat ini Kabupaten Bombana) yang tidak lain adalah tanah obyek sengketa, dimana bidang tanah tersebut dikuasai oleh MAMING MALLE bersama orang tua kandungnya MALLE. Bahwa surat Keterangan tanah yang dibuat tersebut terdapat kesalahan pengetikan saat itu, sebagaimana tertulis yang berandatangan harusnya MAHAMU bukan MAMING MALLE sebagaimana surat tersebut (bukti P-5) ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban maupun dipertegas kembali dalam kesimpulannya, dimana para tergugat mempermasalahkan tentang surat bukti P-5, yang diragukan mengenai penulisannya khususnya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam surat tersebut, halmana menurut majelis, terhadap surat tersebut telah dikuatkan secara langsung dengan kehadiran saksi MAHAMU/MAHMUD, sebagai orang yang bertandatangan didalam surat tersebut, dimana yang bersangkutan mengakuinya sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa surat dimaksud (bukti P-5) dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1902 KUHPerdara ; -----

-----Menimbang, bahwa kedua surat bukti diatas (P-5 dan P-6), dikuatkan dengan keterangan saksi MAHMUD/MAHAMU yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah menjabat sebagai Kepala Desa kasipute dari Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1969 dan yang menjabat sebagai Camat ketika itu adalah Pak PIMPI. Bahwa pada Tahun 1967, saat menjabat sebagai Kepala Desa, saksi MAHAMU pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah yang terletak di Kasiputeh yang sekarang menjadi tanah sengketa,

Halaman 73 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanah tersebut awalnya dikuasai dan ditempati oleh MALLE dengan membangun rumahnya diatas tanah tersebut sambil berkebun dengan menanam kelapa, sukun, mangga dan lainnya, diatas tanah tersebut. Kemudian sejak meninggalnya MALLE, maka penguasaan atas tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya MAMING MALLE, dan saat terjadinya penumpasan gerombolan DI/TII pada Tahun 1951, tanah tersebut dijadikan tempat pendaratan Tentara 718 dan Brimob untuk operasi penumpasan gerombolan, maka dilakukan penebangan terhadap tanaman kelapa milik MALLE. Selanjutnya setelah keadaan mulai normal, pada sekitar Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1969 dijadikan tempat tukar menukar/tadoha yaitu tempat pertukaran barang didepan rumahnya MAMING MALLE diatas tanah tersebut, disebabkan tempatnya dekat dengan pantai sehingga jadi tempat berkumpul orang dari pulau-pulau dengan penduduk dari gunung untuk menukar hasil-hasilnya. Karena orang sering melakukan tukar menukar disitu, maka pada sekitar tahun 1974 berkembang menjadi pasar, namun demikian status atas tanah tersebut masih dalam penguasaan MAMING MALLE ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai kedudukan MAHMUD atau MAHAMU sebagai mantan Kepala Desa Kasipute dibenarkan pula oleh saksi-saksi penggugat lainnya yaitu saksi ABDUL MUTHALIB maupun serta keterangan saksi para tergugat yakni saksi SUKIRMAN, disamping itu pula bersesuaian dengan surat bukti yang diajukan oleh para tergugat diantaranya surat bukti T.III-6. Dengan demikian eksistensi MAHMUD/MAHAMU sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kasipute dapat dipercayai kebenarannya oleh majelis ; -----

-----Menimbang, bahwa penguasaan MALLE serta anaknya MAMING MALLE atas tanah sengketa diatas, diperkuat pula oleh keterangan saksi penggugat lainnya yaitu saksi ABDUL MUTHALIB yang menerangkan bahwa tanah sengketa

Halaman 74 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditempati dan diperkebuni oleh MALLE dengan menanam kelapa, sukun diatas tanah tersebut sampai dengan meninggalnya MALLE pada Tahun 1958, dan dimakamkan diatas tanah tersebut dimana dulunya di bagian tengah dari tanah tersebut terdapat makamnya MALLE bersama dengan isterinya namun kuburan tersebut sudah diangkat dan dipindahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat diatas, merupakan keterangan yang memenuhi unsur saksi, karena bersifat langsung (*direct*), dimana saksi-saksi tersebut merupakan pelaku-pelaku yang pernah melihat dan mengetahui secara langsung penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, baik oleh MALLE, maupun kemudian turun ke anaknya MAMING MALLE, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki agregasi yang dapat didipertanggungjawabkan kebenarannya karena setiap keterangan a quo mengandung alasan dan dasar pengetahuannya tentang apa yang diterangkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 308 ayat (1) Rbg/1907 KUHPerdara ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penguasaan MAMING MALLE atas tanah objek sengketa, ternyata pula dibenarkan oleh saksi tergugat yaitu saksi SUKIRMAN, yang menerangkan bahwa pada tahun 1954 saksi tersebut pernah mengikuti orang tuanya dan tinggal diatas tanah sengketa, dan jarak rumah orang tuanya terletak di sebelah timur dari rumahnya MAMING dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dimana saat itu terdapat rumah MAMING MALLE diatas tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 5M x 7M, yangmana rumah tersebut berada diatas lokasi pasar saat ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta saling persesuaian antara keterangan saksi penggugat dan para tergugat tersebut dilarang disingkirkan dan harus

Halaman 75 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh (Lihat Putusan MA No. 3405

K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985);-----

-----Menimbang, bahwa hal itu adalah fakta yang menguntungkan penggugat, karena berkoneksi dengan dalil gugatannya, yaitu bahwa obyek sengketa adalah kepunyaan pihak penggugat yang diperoleh dari kakeknya MALLE, kemudian turun kepada MAMING MALLE selaku anaknya, yang kemudian turun kepada para penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti **P-7**, sesuai aslinya adalah merupakan Surat Permohonan Pendaftaran Tanah tertanggal 17 April 1984. Dimana darinya disimpulkan bahwa MAMING Bin MALLE bersama dengan masyarakat lainnya pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah hak milik secara kolektif yang ditujukan kepada Camat Rumbia, dari surat tersebut dapat diketahui telah diterima pada tanggal 24 April 1984. Bahwa karakteristik dari surat dimaksud merupakan surat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1874 KUHperdata. Sedangkan surat bukti **P-8**, adalah surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh MAMING MALLE atas tanah objek sengketa tertanggal 2 Nopember 1992. Bahwa kendatipun surat tersebut merupakan Surat Pernyataan sepihak, dan ternyata tidak ditandatangani oleh Lurah Kasipute serta Camat Rumbia, namun didalamnya terdapat tandatangan saksi-saksi yang diantaranya adalah mantan Kepala Desa Kasipute MOH. SALENG HATTA serta I PIMPIE selaku bekas Kepala Distrik dan camat Rumbia. Bahwa kedua surat bukti diatas (bukti **P-7** dan **P-8**) memberikan persangkaan bagi majelis, bahwa MAMING MALLE pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah sengketa kepada pihak Pemerintah saat itu melalui Camat Rumbia yang secara hirarchi ketika itu masih berada dibawah Pemerintah Dati II Kabupaten Buton (Tergugat I), namun surat mana tidak ditindak lanjuti oleh

Halaman 76 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat I dikala itu. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi majelis, bahwa sikap Tergugat I yang tidak menindaklanjuti permohonan dari MAMING MALLE apakah dikarenakan tanah yang dimohonkan a quo, adalah merupakan tanah milik Tergugat I ataukah telah ada kepemilikan lainnya atas tanah dimaksud, ataukah justru merupakan upaya dari Tergugat I untuk menghalang-halangi terbitnya pengakuan hak atas kepemilikan MAMING MALLE atas tanah tersebut. Pada konteks ini, majelis akan mendalaminya pada saat mempertimbangkan bukti-bukti dari para tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti **P-9**, berupa Surat Keterangan Lurah Kasipute Nomor : 503/451/2012 tertanggal 17 Nopember 2012, menerangkan tentang luas tanah pasar lama Kasipute (tanah objek sengketa) seluas 10.089 M2. Sedangkan surat bukti P-10, merupakan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 372 Tahun 2013, Tentang Penetapan Lokasi Tanah Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, dengan lampiran Surat Bupati Buton (Tergugat I) Nomor : 030/1309, tertanggal 05 Juni 2013 Tentang Perbaikan data Ukuran Luasan Tanah Bangunan Pasar Kasipute. Bahwa menghubungkan surat bukti P-9 dan P-10 beserta lampirannya, maka majelis memperoleh keadaan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/568.a/2007 tanggal 24 maret 2007 (sama dengan bukti **T.I-2 dan T.I-4**), perihal Berita Acara Serah Terima Barang dari Pemerintah Kabupaten Buton (Tergugat I) kepada Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II) khususnya Tanah Bangunan Pasar Kasipute, pada daftar inventaris penyerahan barang Nomor urut 6 (enam), tertera Tahun **perolehan 1960**, dengan ukuran **luas 100M2**, dengan harga **Rp. 2.250.000,-** ;-----

Halaman 77 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Lurah Kasipute dengan surat Keterangananya (bukti P-9), menerangkan bahwa pasar lama Kasipute Kecamatan Rumbia memiliki Luas ± 10.089 M2. Dimana dengan ukuran luas sebagaimana dimaksud pada surat a quo, lalu kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Buton (Tergugat I) melakukan perbaikan ukuran luasan Tanah bangunan Pasar kasipute (lampiran P-10) dengan mervisinya dan menyesuaikan dengan ukuran kantor Pertanahan maupun yang tertera pada bukti **P-9** yakni seluas **10.089M2**. Selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II) mengeluarkan Surat Keputusan (bukti **P-10**), dengan menetapkan eks pasar lama Kasipute (tanah objek sengketa) sebagai Lokasi Tanah Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik seluas 10.000 meter persegi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang keadaan diatas, telah memberikan persangkaan bagi majelis bahwa surat bukti **P-9**, ternyata merupakan salah satu dasar tentang penetapan luasan tanah eks pasar lama kasipute (tanah objek sengketa) selain surat ukur dari Kantor Pertanahan maupun surat bukti **P-11** Tentang Pernyataan Tokoh Masyarakat Rumbia Drs. Hi. HASMIN MARUNTA, padahal surat tersebut (P-9) baru dibuat pada tanggal 17 November 2012. Halmana paralel dengan dalil posita gugatan penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti **P-12**, Surat Pernyataan kesaksian dari MUHAMMAD, lahir di Kasipute Tahun 1949, yang menerangkan bahwa tanah pasar lama Kasipute (tanah objek sengketa) adalah milik Pemerintah Kabupaten Bombana seluas 10.000.M2. Bahwa ternyata surat bukti tersebut dibantah dengan surat bukti **P-14**, berupa Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD orang yang sama dalam surat bukti **P-12**, dimana pada pokoknya surat bukti **P-14**, membantah tentang adanya pernyataan atas nama yang bersangkutan dalam surat

Halaman 78 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P-12**, atau dengan kata lain ada keberatan terhadap surat bukti **P-12**. Bahkan sebagai bentuk keberatan atas adanya surat bukti **P-12** yang terindikasi dipalsukan, maka oleh yang bersangkutan telah melapor pihak kepolisian sebagaimana surat bukti **P-13** ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti **P-15** dan **P-16**, adalah berupa keberatan-keberatan yang dilakukan oleh penggugat maupun masyarakat lainnya terhadap Pemerintah Kabupaten Bombana maupun Kepala BPN Kabupaten Bombana terkait dengan tanah objek sengketa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis menilai bahwa para penggugat telah membuktikan sejarah dan riwayat asal usul tanah sengketa adalah milik kepunyaan mereka yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua maupun kakek mereka, dan atas dasar tersebut para penggugat telah melakukan berbagai upaya dalam kerangka adanya pengakuan hak bagi para penggugat atas tanah tersebut. Namun demikian majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para tergugat sejauhmana dapat dijadikan bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para penggugat diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat masing-masing sebagai berikut : -----

- Tergugat I mengajukan 4 (empat) bukti surat T.I-1 s/d T.I-4 ;-----
- Tergugat II mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat T.II-1 s/d T.II-13 ;-----
- Tergugat III mengajukan 8 (delapan) surat bukti T.III-1 s/d T.III-8 ;-----
- Tergugat IV mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat T.IV-1 s/d T.IV-18 ;-----
- Tergugat V s/d Tergugat XXXV mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat T.V-XXXV- 1 s/d T.V-XXXV-29 ;-----

Halaman 79 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan surat-surat bukti para tergugat diatas, ternyata terdapat beberapa surat bukti yang memiliki kesamaan yang diajukan secara terpisah oleh para tergugat, karena itu majelis akan mengklasifikasikannya dalam pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti T.I-1, disimpulkan bahwa kabupaten Bombana sebelumnya berada dalam wilayah Kabupaten Buton, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2003, yang mulai berlaku saat diundangkan tanggal 18 Desember 2003 Tentang Pembentukan kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, barulah dimekarkan menjadi daerah otonom baru yang bernama Kabupaten Bombana. Hal ini berarti sebelum berlakunya undang-undang ini maka Kabupaten Bombana dengan lima Kecamatan yang berada didalamnya yakni kecamatan Rumbia, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena, kecamatan Poleang Timur serta Kecamatan Poleang masih berada di bawah kabupaten induk yaitu Kabupaten Buton ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran tersebut, maka selanjutnya dilakukan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Buton (Tergugat I) kepada Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II), sebagaimana Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 030/568.a/2007, tanggal 24 Maret 2007 (**bukti T.I-2**), terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak, dimana dalam lampirannya pada nomor urut ke-enam, tertulis Tanah Bangunan Pasar yang terletak di Kelurahan/Desa Kasipute dengan luas 100M2 (seratus meter bujursangkar), dengan tahun perolehan 1960 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat **bukti T.I-2** diatas, oleh Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II), mengajukan surat permohonan klarifikasi luas tanah Pasar Kasipute tertanggal 19 November 2012 (**bukti T.I-3**),

Halaman 80 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai luas tanah Pasar Kasipute sebagaimana buku aset dan Berita Acara

Penyerahan Barang tertuang seluas 100M2, tetapi setelah dilakukan pengukuran adalah seluas ± 10.089 M2. Dan atas dasar itulah maka kemudian oleh Bupati Buton (Tergugat I), melakukan perubahan dengan surat perbaikan data ukuran luasan Tanah Bangunan Pasar Kasipute tertanggal 05 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Buton /Tergugat I (**Bukti T.I- 4**);-----

-----Menimbang, bahwa **Bukti T.I- 4** diatas adalah sama dengan surat bukti lampiran **P-10** yang telah dipertimbangkan diatas maupun surat **Bukti T.II-1**. Bahwa dari surat-surat bukti tersebut, ternyata disebutkan bahwa tahun perolehan dari Tanah Bangunan Pasar Kasipute (tanah objek sengketa) adalah pada Tahun 1960. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan majelis sekaligus menjadi beban wajib bukti bagi para tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, tentang benarkah tahun perolehan Pasar Kasipute adalah pada tahun 1960 sebagaimana tercantum dalam surat bukti a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati keseluruhan surat-surat bukti yang diajukan para tergugat, ternyata tidak ada satupun alas hak yang menjadi dasar perolehan tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I pada tahun 1960 yang terlahir atas perbuatan hukum apa, terlebih lagi dalam surat bukti dimaksud (**Bukti T.I- 4, bukti T.II-1** sebagaimana pula Lampiran **Bukti P-10**), terdapat kesalahan pencantuman luasan tanah Pasar kasipute oleh Tergugat I seluas 100M2, yang kemudian merubah dan menyesuaikannya menjadi **10.089 M2**. Dan ternyata dasar perubahan untuk menyesuaikan luas tersebut dilakukan berdasarkan : -----

1. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kasipute Nomor : 503/451/2012 tanggal 17 November 2012 dengan luas 10.000M2 ;l -----

Halaman 81 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peta Bidang Tanah Lokasi Eks Pasar Lama Kasipute oleh Petugas ukur Kantor
Pertanahan Kabupaten Bombana tanggal 13 Mei 2013, seluas 10.089 M2 ;-----
3. Surat Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat Rumbia tanggal 17 Mei 2013 an.
Drs. H. HASMIN MARUNTA dkk ;-----
4. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kasipute Nomor : 593/252/2013 dan
Surat Keterangan Camat Rumbia Nomor : 593/66/2013 tanggal 22 April 2013
Tentang Kepemilikan dan Penguasaan Tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa kesalahan penulisan luas aset seluas 100M2 oleh Tergugat I diatas, yang tidak disertai alas hak kepemilikan tentang perolehan sejak Tahun 1960 dimaksud. Hal ini tentunya menjadi persangkaan bagi majelis hakim, bahwa benar adanya Tergugat I tidak memiliki dasar kepemilikan sejak Tahun 1960 tersebut, sehingga pencantuman luasan tanah Pasar Kasipute terkesan asal-asalan dan bersifat rekaan semata. Bahkan hal tersebut semakin terlihat secara eksplisit dengan surat-surat yang menjadi dasar perubahan luas tanah, dengan mendasarkan pada surat-surat sebagaimana point 1 sampai dengan point 4 diatas, termasuk Surat Tentang Kepemilikan dan Penguasaan Tanah, adalah surat yang baru dikeluarkan pada Tahun 2012 dan Tahun 2013. Padahal jika benar adanya tanah sengketa dimaksud merupakan milik dari Tergugat I dengan mendasarkan pada tahun perolehan 1960 sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Tergugat I selaku subyek hukum apatah lagi selaku institusi pemerintah yang harusnya lebih mengerti dan memahami hukum dibandingkan masyarakat lainnya, seharusnya melakukan upaya-upaya pengakuan haknya yang diikuti dengan pendaftaran hak akan aset/tanah a quo sehingga menjamin kepastian pemilikan atas tanah aquo sebagaimana dikonstatir dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa disamping itu pula berdasarkan surat-surat bukti T.I-2 diatas, diperoleh fakta bahwa penyerahan aset

Halaman 82 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud diatas baru dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, pada tanggal 24 Maret Tahun 2007, sehingga sewajarnya sebelum penyerahan aset tersebut oleh Tergugat I yang masih dalam penguasaannya atas tanah dimaksud harus mensertipikatkan tanah a quo sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa surat **bukti T.II-1** adalah sama dengan surat bukti **T.I-4**, maupun **lampiran surat bukti P-10**, yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, demikian halnya dengan surat **bukti T.II-2**, adalah sama dengan surat bukti **P-10**, oleh karenanya terhadap surat-surat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan kembali oleh majelis ; -----

-----Menimbang, bahwa surat **bukti T.II-3 (sama dengan bukti T.IV-3)**, berupa Surat Permohonan Pengukuran Tanah eks Pasar Kasipute yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kabupaten Bombana (Tergugat II) tertanggal 28 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana (Tergugat IV), serta untuk pengajuan penerbitan sertipikat akan tanah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II) mengajukan berbagai dokumen permohonan penerbitan sertipikat sebagaimana pula surat-surat bukti yang diajukan tergugat IV, diantaranya sebagai berikut : -----

1. Surat Permintaan Pensertifikatan tanah (**bukti T.IV-1**) ;-----
2. Surat Permohonan Hak Pakai, tanggal 04 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana (**bukti T.IV-2**) ;-----

Halaman 83 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KTP atas nama Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, selaku pemohon (**bukti T.IV-4**) ;-----
4. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013, atas nama KASMIR (**bukti T.IV-5**) ;-----
5. Surat Keterangan yang diandatangani oleh HERMAYANTI Lurah Kasipute (**bukti T.IV-6**) yang sama dengan **bukti P.9** ;-----
6. Surat Keterangan Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah (**bukti T.IV-7**) yang sama dengan **bukti T.III-2** ;-----
7. Pernyataan Tokoh-Tokoh Masyarakat ISMAIL MAPPA, MUHAMMAD dan Drs. H. HASMIN MARUNTA, (**bukti T.IV-8 s/d bukti T.IV-10**) sama dengan surat **bukti T.III-3 s/d bukti T.III-5** ;-----
8. Surat Pernyataan Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY tanggal 9 Desember 2013 (**bukti T.IV-11**) sama dengan **surat bukti T.II-4** ;-----
9. Surat Perbaikan Data Ukuran Luas Tanah Bangunan Pasar kasipute (**bukti T.IV-12**) sama dengan surat bukti lampiran **P-10**, surat **bukti T.I-4, bukti T.II-1** ;-----
10. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 372 Tahun 2013 (**bukti T.IV-13**) sama dengan surat **bukti P-10, bukti T.II-2** ;-----

Bahwa untuk menindaklanjuti dokumen-dokumen dimaksud, lalu oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) melakukan langkah-langkah guna pengusulan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana dengan melakukan kegiatan pengolahan data/RPD (**bukti T.IV-14**), serta penelitian tanah sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah (**bukti T.IV-15**), serta Berita Acara Pemeriksaan Lapang (**bukti T.IV-16**) lalu kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Tentang Pemberian hak Pakai (**bukti T.IV-17**) yang kemudian dibuatkan Buku Tanah (**bukti T.IV-18**) sama dengan **bukti**

Halaman 84 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-5, yang pada akhirnya bermuara pada penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Nomor : 00001 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bombana (bukti T.II-13) ; -----

-----Menimbang, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kekuatan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c dan pasal 32 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 beserta penjelasannya. Disamping itu pula sertifikat merupakan alat bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang dianggap sempurna, namun hal tersebut masih dapat digugurkan sepanjang ada pembuktian mengenai adanya surat bukti atau pengakuan hak yang mengandung ketidakbenaran kelahirannya atau bukan subyek yang menjadi haknya ; -----

-----Menimbang, bahwa keberlakuan sertipikat yang mendapat pengakuan dalam UUPA diatas, namun demikian sertipikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya mengingat sistem pendaftaran tanah dalam UUPA mengandung sistem publikasi negatif dimana negara tidak memberikan jaminan. Berbeda dengan sistem Torrens dimana negara menjamin sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertipikat (*lihat Kekuatan Hukum Berlakunya Sertikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Adrian Sutedi, S.H. M.H., Cipta Jaya-Jakarta 2006, halaman 1-3*). Lebih lanjut mengenai asas publikasi negatif tersebut telah dijadikan yurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor :459/K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, bahwa mengingat

Halaman 85 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain ; --

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa dasar kepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang pada akhirnya lahirlah sertipikat tanda bukti hak atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II), bermula dengan adanya pemekaran wilayah, yang diikuti dengan peralihan aset dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Buton, dan terungkap sebagai fakta hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Buton (Tergugat I), saat peralihan aset sebagaimana Barita Acara Serah Terima Barang (**bukti T.I-II**), sama sekali tidak memiliki/diikuti dengan dokumen kepemilikan atau alas hak atas tanah tersebut, sehingga praktis terjadi kesalahan dalam pencantuman luas tanah sebagaimana bukti a quo yakni seluas 100M2, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II), mengajukan permohonan klarifikasi luas tanah pasar kasipute (**bukti T.I-III**), dengan melampirkan bukti-bukti berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kasipute (**bukti T.IV-6**) dicantumkan luas tanah seluas 10.089. M2, (**bukti T.I-4**), padahal dalam Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah tertanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kasipute, dan dikuatkan oleh Camat Rumbia (**bukti T.IV-7**), luas tanah dicantumkan 10.000.M2., dan kekeliruan luasan tanah semakin terlihat dengan luas tanah yang tercantum dalam Buku Tanah maupun Sertipikat Hak pakai atas tanah dimaksud yakni seluas 9.816M2 (*sembilan ribu delapan ratus enam belas meter persegi*). Bahwa kekaburan dalam pencantuman luasan tanah sebagaimana diatas, disebabkan, sejak awal Pemerintah Kabupaten Buton (Tergugat I), tidak memiliki alas hak kepemilikan maupun dokumen atas tanah tersebut padahal mendalilkan telah memperoleh sejak Tahun 1960, dimana selayaknya selaku institusi pemerintahan

Halaman 86 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki dokumen inventarisasi mengenai barang/aset milik negara/daerah

beserta bukti-bukti kepemilikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain terdapat kekacauan/ketidak sesuaian luas tanah sebagaimana diuraikan, terungkap sebagai fakta bahwa Sertipikat Hak Pakai atas tanah tersebut ternyata baru dibuat pada tanggal 27 Februari 2014, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 25 Februari 2015, serta alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan yang baru dibuat oleh Tergugat II maupun Tergugat III dalam kurun waktu Tahun 2012 dan Tahun 2013, yakni diantaranya Surat Pernyataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si., Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bombana (**bukti T.II-4**), dimana dasar kepemilikan dalam pernyataan tersebut, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Serah Terima Barang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta Surat Keterangan Lurah Kasipute (**bukti T.IV-6**) dan Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah (**bukti T.IV-7**) serta pernyataan tokoh-tokoh masyarakat Rumbia diantaranya bukti **T.IV-8 s/d bukti T.IV-10** ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata dalam surat-surat dokumen kelengkapan sebagai persyaratan diterbitkannya sertipikat Hak Pakai kepada Tergugat II sebagaimana surat bukti yang diajukan Tergugat IV diatas, diantaranya SPPT-PBB (**bukti T.IV-5**), jika dicermati bukan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II, melainkan atas nama orang lain yaitu KASMIR. Bahwa kendatipun SPPT-PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan, namun darinya dapat diketahui bahwa yang melakukan pembayaran pajak maupun penguasaan atasnya ternyata bukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Demikian halnya terhadap surat-surat **bukti T.IV-8 s/d bukti T.IV-10** yang sama dengan surat **bukti T.III-3**

Halaman 87 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d **bukti T.III-5**, hanyalah merupakan surat pernyataan/keterangan kesaksian, dimana majelis bersifat bebas terhadapnya, terlebih lagi surat **bukti T-IV-9**, sama dengan bukti **T.III-3**, telah diajukan bukti lawan (*tengen bewijs*) oleh penggugat yakni bukti **P-12** s/d **bukti P-14**, yang darinya disimpulkan bahwa MUHAMMAD (Tokoh Masyarakat) tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana isi dari surat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti T.IV-8 s/d T.IV-10, maupun keseluruhan surat-surat bukti **T.V-XXXV- 1 s/d T.V- XXXV- 29**, adalah merupakan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan yang berisikan keterangan kesaksian, dimana terhadap bukti-bukti dimaksud majelis hakim bersifat bebas untuk menilainya. Halmana disebabkan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya surat-surat bukti **T.V-XXXV- 1 s/d T.V- XXXV- 29**, yang merupakan surat pernyataan atau keterangan kesaksian, dimana keseluruhan surat tersebut isinya sama, disamping tidak dapat disamakan dengan kesaksian langsung dimuka persidangan, ternyata dari surat-surat bukti berupa pernyataan tersebut diantaranya surat bukti Pernyataan Pencabutan Kesaksian atas nama MAHAMU (**bukti T.II-10**), surat Pernyataan Klarifikasi (**bukti T.II-11**) dipersidangan dibantah keras oleh saksi MAHAMU/MAHMUD, yang menerangkan tidak pernah membuat surat tersebut, demikian pula **bukti T-IV-9**, sama dengan bukti **T.III-3**, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maupun surat bukti **T.V-XXXV- 1 s/d T.V- XXXV- 29**, sebagian besarnya merupakan **pernyataan sepihak yang dibuat sendiri oleh para Tergugat V sampai dengan XXXV**, oleh

Halaman 88 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap keseluruhan surat pernyataan sepihak oleh pihak **Tergugat V** sampai dengan Tergugat XXXV, maupun surat pernyataan kesaksian yang tidak diikuti dengan kesaksian secara langsung sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas surat-surat bukti para tergugat diatas, maka majelis menyimpulkan bahwa kepemilikan para tergugat atas tanah sengketa tinggalah bergantung pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi para tergugat yang dapat menjelaskan tentang keadaan tanah objek sengketa sebelum adanya pasar Kasipute yaitu saksi SUKIRMAN pada pokoknya menerangkan sekitar Tahun 1954 saksi pernah tinggal dengan orang tuanya disebelah timur dari rumahnya MAMING diatas eks lokasi pasar (tanah objek sengketa), dimana saat menempati tanah tersebut sudah ada rumahnya MAMING diatas tanah tersebut, dan saksi tersebut beserta orang tuanya keluar dari lokasi tersebut sejak Tahun 1955 dan tinggal sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi pasar (tanah objek sengketa), dimana ketika keluar dari tanah sengketa a quo, MAMING masih tinggal diatas tanah tersebut, dan ketika itu tanah tersebut belum menjadi pasar, kemudian setelah itu saksi meninggalkan Kasipute untuk sekolah di Baubau sejak Tahun 1958 sampai dengan Tahun 1965, selanjutnya saksi melanjutkan pendidikan di Makasar, dan kembali ke Kasipute Tahun 1965, Lokasi tersebut sudah mulai ada lapak-lapak jualan dan lama kelamaan berkembang menjadi pasar. Bahwa selanjutnya saksi A.R. ONCE, pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar akhir Tahun 1968 sampai dengan Tahun 1971, sebagai pedagang saksi pernah berjualan diatas lokasi tanah sengketa, bermula dengan membuka/ menggelar tikar jualannya sendiri setelah itu membuka lapak/kiosnya, dimana ketika itu para

Halaman 89 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang masing-masing membangun lapaknya sendiri. Sedangkan saksi ARSJID

RINAMBO, pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar Tahun 1980 s/d tahun 1986,

pernah bekerja sebagai penagih retribusi di pasar Kasipute tersebut, dimana pada

Tahun 1980, barulah ada bangunan-bangunan pasar di lokasi tersebut. Selanjutnya

saksi ISMAIL MAPPA kendatipun dalam keterangannya menyatakan sejak Tahun

1955, sudah ada pasar dilokasi tanah sengketa, namun terhadap keterangan tersebut

majelis meragukannya disebabkan saksi tersebut lahir pada Tahun 1950, sehingga

pada tahun 1955 saksi tersebut masih berusia 5 (lima) tahun sehingga keterangannya

sepanjang hal tersebut diragukan kebenarannya. Namun demikian terlepas dari hal

tersebut, saksi ISMAIL MAPPA dan saksi KUBE, pada pokoknya menerangkan

bahwa lokasi bangunan pasar tersebut adalah milik pemerintah, karena pemerintah

yang membangunnya dan memungut retribusi diatasnya, namun kedua saksi

tersebut tidak mengetahui dasar pemilikan/perolehan pemerintah atas tanah a quo.

Bahwa keterangan saksi-saksi para tergugat diatas, meskipun berdasarkan

pengetahuan secara langsung, namun sebagian besar dari saksi-saksi para tergugat

tersebut tidak dapat menjelaskan dasar pemilikan dari Pemerintah Kabutaen Buton

atas tanah tersebut, melainkan hanya mendasarkan pada penguasaan pemerintah

karena menarik retribusi diatas tanah tersebut, serta menjelaskan bahwa tanah

tersebut adalah merupakan tanah negara ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian pokok-pokok keterangan saksi-

saksi tergugat diatas, maka majelis simpulkan bahwa keterangan saksi para tergugat

yang dapat menerangkan tentang keadaan tanah objek sengketa Tahun 1954-1955

sebelum menjadi pasar adalah saksi SUKIRMAN, sedangkan saksi-saksi lainnya

cenderung menjelaskan tanah sengketa setelah berkembang menjadi tempat orang

berjualan dengan membangun lapaknya sejak Tahun 1967 keatas, yang kemudian

Halaman 90 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ramai sebagai pasar dan adanya retribusi yang ditarik dari pedagang yang berjualan diatas tanah tersebut pada Tahun 1980 ;-----

-----Menimbang, bahwa menghubungkan keterangan saksi-saksi penggugat dengan saksi-saksi para tergugat diatas, maka majelis memperoleh kesimpulan pokok bahwa pada Tahun 1954-1955, MAMING MALLE telah berada dan menempati tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur pajang/ tanaman keras seperti kelapa diatas tanah obyek sengketa. Bahwa pemilikan hak atas tanah dalam hukum adat biasanya ditandai dengan adanya tanaman-tanaman umur panjang diatas tanah tersebut. Bahwa penguasaan MAMING diatas tanah tersebut ketika itu belum adanya Pasar Kasipute, kemudian setelah Tahun 1967, mulai dijadikan sebagai tempat tukar menukar/taduho hasil bumi dengan hasil laut disekitar tanah tersebut mengingat tempatnya yang strategis di pinggir laut, lalu kemudian dari adanya tempat tukar menukar dimaksud, akhirnya berkembang menjadi tempat berjualan masyarakat disekitar tanah tersebut secara tradisional bermula dengan menggelar tikar selanjutnya mulai membangun lapak-lapak diatasnya. Kemudian pada Tahun 1980, barulah oleh pemerintah mulai terlibat dengan mengelola dan menarik retribusi diatas lokasi yang telah berkembang menjadi pasar ketika itu ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula jika mengikuti keterangan saksi-saksi para tergugat diatas, bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah karena adanya penarikan retribusi, menurut pendapat majelis penarikan retribusi bukanlah merupakan dasar pemilikan. Demikian pula jika disebut sebagai tanah negara sebagaimana diterangkan saksi-saksi para tergugat diatas, menurut majelis sebelum tanah sengketa menjadi pasar, telah ada MAMING MALLE yang tinggal diatas tanah tersebut, dengan mengolahnya dan menanam-tanaman umur panjang diatas tanah tersebut, yang menurut hukum adat, dapat menunjukan pemilikan atas tanah

Halaman 91 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sehingga dalil yang menyatakan tanah tersebut sebagai tanah negara menjadi tidak relevan, sebab pengertian tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka "3" Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, yaitu tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa pintu masuk (entri point) penguasaan pemerintah (Tergugat I) atas tanah objek sengketa ketika itu dengan memanfaatkan berkembangnya interaksi masyarakat yang mulai ramai diatas lokasi tanah tersebut sebagai pasar, maka dengan menggunakan otoritas yang ada padanya, melakukan pengaturan dan menagih retribusi terhadap transaksi jual beli masyarakat diatas tanah a quo. Namun demikian pemerintah saat itu in casu Kabupaten Buton (Tergugat I) tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, dengan demikian penguasaan Tergugat I atas tanah dimaksud dilakukan secara diam-diam dengan maksud terselubung. Halmana semakin tampak jelas, ketika pengugat mengajukan Pendaftaran Tanah sengketa dimaksud secara kolektif melalui Camat Rumbia selaku PPAT pada tanggal 17 April 1984, dengan adanya bukti tanda terima surat tersebut (**bukti P-7**), ternyata oleh Camat Rumbia selaku PPAT, tidak menindaklanjuti surat tersebut, bahkan penggugat telah berupaya kembali untuk membuat Surat Pemilikan Tanah tertanggal 2 Nopember 1992, yang telah ditandatangani oleh SALENG HATTA (bekas Kepala Kampung dan KADES Kasipute) I PIMPIE bekas kepala Distrik dan Camat Rumbia, maupun tokoh masyarakat lainnya sebagai saksi, namun oleh Tergugat I melalui perangkatnya dalam hal ini M. ARFAN selaku Lurah Kasipute saat itu maupun Drs. ACHMAD SYAMSUDDIN (Camat Rumbia), tidak menandatangani. Hal tersebut memberikan persangkaan kuat yang dapat dimaknai oleh majelis, sebagai upaya Tergugat I untuk *menutup hak penggugat* atas tanah objek sengketa lalu

Halaman 92 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat I menguasai areal tanah *a quo* dari penggugat secara diam-diam dengan memanfaatkan situasi pasar yang mulai berkembang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis memperoleh sebagai fakta hukum, bahwa penggugat melalui orang tuanya MAMING MALLE, telah lama melakukan segala upaya dan tuntutan atas kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud, yaitu dimulai sejak Tahun 1967, Tahun 1984, kemudian pada Tahun 1992, tetapi oleh pihak Tergugat I tidak pernah menindaklanjutinya, padahal disatu sisi Tergugat I sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Bahwa upaya para pengugat melalui orang tuanya MAMMING MALLE yang telah berulang kali memperjuangkan haknya atas tanah tersebut sampai dengan Tahun 1992, menunjukan bahwa penggugat terus melakukan upaya guna memperoleh pengakuan haknya sehingga lampau waktu/daluarsa menurut hukum sebagaimana didalilkan para tergugat dalam jawabannya menjadi tidak relevan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa para penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para penggugat adalah selaku pemilik tanah objek sengketa yang diperolehnya dari orang tuanya MAMING MALLE. Sehingga dengan demikian penguasaan para tergugat diatas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa mengenai poin 1 petitum gugatan penggugat yang meminta agar majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya

Halaman 93 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** dari gugatan para penggugat, yang meminta agar dinyatakan para penggugat adalah ahli waris dari MAMING MALLE dan PATIMANG, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa MAMING MALLE merupakan orang tua dari para penggugat, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh para tergugat, maka petitum para penggugat mengenai hal tersebut cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan kepunyaan MAMING MALLE, yang kemudian turun kepada ahli warisnya dalam hal ini adalah para pengugat, maka petitum **ke-tiga** dari para penggugat yang meminta agar tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan para penggugat, adalah milik dari ahli warisnya dalam hal ini para penggugat, patut untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum **ke-empat** adalah sama dengan petitum **ke-delapan**, tentang sah dan berharganya sita jaminan, nyatanya selama persidangan majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah dimaksud, maka petitum para pengugat mengenai hal ini yakni petitum ke-empat dan **ke-delapan** haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum **ke-lima** dari gugatan para penggugat, yang meminta untuk menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa atas nama para tergugat. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tanah objek sengketa adalah milik para penggugat, maka mutatis mutandis segala surat-surat yang

Halaman 94 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh para tergugat dalam kaitan dengan tanah objek sengketa dimaksud

diantaranya Surat Keterangan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah, Buku Tanah maupun Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00001 atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana (Tergugat II) atas tanah dimaksud, haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya petitum para penggugat mengenai hal ini patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya petitum **ke-enam**, yang meminta agar menyatakan hukum perbuatan Tergugat I Kabupaten Buton yang telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak para penggugat, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang petitum ke-enam maupun ketujuh dari gugatan para penggugat, maka sebagai kerangka konseptual kiranya majelis perlu menguraikan konsepsi perbuatan melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), merupakan resepsi Hukum Perdata Indonesia terhadap pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -----

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; -----
- b. Adanya Kerugian; -----
- c. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian itu; -----

Halaman 95 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa melawan hukum sendiri dewasa ini diartikan dalam artiannya yang luas, yaitu selain bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan, meliputi juga kewajiban-kewajiban hukum si pelaku maupun hak-hak hukum orang lain. Sedangkan kerugian adalah nilai-nilai ekonomis tertentu yang dapat diperkirakan besar-kecilnya, baik yang telah terjadi maupun merupakan pengharapan di masa yang akan datang menurut kewajarannya. Kemudian bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebut harus sedemikian rupa terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, hingga apabila tidak dilakukan perbuatan itu maka tidak pula akan terjadi kerugian dimaksud ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang perbuatan melawan hukum diatas, maka perbuatan para tergugat, yang bertindak tanpa hak dan sewenang-wenang, menguasai maupun menyerahkan tanah sengketa aquo sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut hukum sangat beralasan untuk menyatakan perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis (UU Nomor : 5 Tahun 1960), maupun yang tidak tertulis, nilai-nilai kepatutan, dan juga hak-hak perorangan in casu para penggugat, oleh karenanya petitum **ke-enam dan ke-tujuh** dari gugatan para penggugat patut untuk dikabulkan. Serta paralel dengan hal tersebut maka petitum **ke-sembilan** dari gugatan para penggugat yang meminta agar para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada penggugat seketika tanpa dibebani syarat apapun juga patut untuk dikabulkan ;-----

Halaman 96 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum **ke-sepuluh** yang menuntut untuk menghukum **para Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan tanggung renteng sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari para Tergugat dalam hal ini pengabaian terhadap kepemilikan hak atas tanah para Penggugat dan juga untuk memaksa para Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka majelis hakim berpendapat petitum **ke-sepuluh** dari gugatan para penggugat ini patutlah dikabulkan, namun majelis hakim tidak sependapat mengenai besaran nilai uang *dwangsom* yang akan dikenakan kepada para Tergugat sebagaimana petitum diatas, karena dipandang terlalu besar serta tidak menyebutkan secara tanggung renteng, dan karena dalam gugatan para Penggugat dicantumkan petitum subsidair yakni jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya, maka majelis hakim atas dasar petitum subsidair tersebut berpendapat cukup realistis jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang *dwangsom* secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya petitum gugatan para penggugat mengenai hal ini patut untuk dikabulkan dengan penentuan besaran *dwangsom* sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum/tuntutan para Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya, sehingga petitum ke-satu agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya haruslah ditolak ; -----

Halaman 97 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian maka para tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sehingga petitum **ke-sebelas** dari gugatan para penggugat patut pula untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan; -----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPerdata, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum MAMING MALLE dan Almarhumah PATIMANG ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan ukuran panjang ± 236 M dan Lebar ± 33 M, atau seluas ± 7.800 .M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Dahulu Berbatas dengan laut dan sekarang dengan Timbunan Warga (Diatasnya ada Bangunan) ; -----

Halaman 98 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan Kalobbang/Tugu Pahlawan
sekarang dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Selatan : Dahulu berbatas dengan Lapangan Sepak Bola sekarang
dengan Jalan Raya Poros Kendari ;-----
- Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan Kali Mati/Kebun Pak Gali
sekarang dengan Jalan Tendes ;-----

**Adalah Hak Milik peninggalan MAMING MALLE yang turun kepada Ahli
warisnya yaitu Para Pengugat ;-----**

4. Menyatakan Tidak Sah Serta Tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang
Mengikat Segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa atas nama
Para Tergugat ;-----
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Buton, yang telah
menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II Pemerintah
Kabupaten Bombana adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan
dengan hak Para Pengugat ;-----
6. Menyatakan Perbuatan para tergugat (Tergugat II sampai dengan Tergugat
XXXV), yang telah menguasai, menerbitkan surat-surat serta mengklaim tanah
objek sengketa sebagai Milik Tergugat II Pemerintah Kabupaten Bombana
adalah perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Hak para
penggugat serta merugikan para penggugat ;-----
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya
untuk segera mengosongkan Tanah Objek Sengketa, lalu menyerahkannya
kepada para penggugat seketika tanpa dibebani syarat apapun ;-----
8. Menghukum para tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 200.000. (*dua ratus ribu rupiah*) secara tanggung renteng untuk setiap

Halaman 99 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya jika lalai mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraacht van gewijsde*) ; -----

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.18.066.000.- (*delapan belas juta enam puluh enam ribu rupiah*)); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh kami RUDIE, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan M.A.H. PASARIBU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh HASANUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Targugat III tanpa dihadiri Kuasa Tergugat IV, dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XXXV ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

RUDIE, S.H. M.H.,

Hakim Anggota,

M.A.H. PASARIBU, S.H.,

Halaman 100 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.,-

HASANUDIN, S.H.,

Salinan resmi sesuai aslinya,

Panitera,

DRS. H. L. M. SUDISMAN, SH.,MH.

Nip:196410071985031003

Halaman 101 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)